PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK REPRODUKSI REMAJA TENTANG HAK UNTUK MENIKAH ATAU TIDAK MENIKAH SERTA MEMBENTUK DAN MERENCANAKAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)

TESIS

Oleh:

RIZKI PRAKOSOH

NIM 503230018

PROGAM MAGISTER

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

ABSTRAK

Prakosoh, Rizki. 2025. *Pandangan Tokoh Terhadap Hak Reproduksi Remaja: Hak Untuk Menikah Atau Tidak Menikah Serta Membentuk Dan Merencanakan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).* **Tesis**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.

Kata Kunci : Hak reproduksi, remaja, perencanaan keluarga, norma fiqh, pendidikan kesehatan reproduksi, Kabupaten Ponorogo, pandangan tokoh masyarakat.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada hak reproduksi remaja, khususnya mengenai keputusan untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks, banyak remaja menghadapi tekanan dari norma masyarakat yang mengharuskan mereka untuk menikah di usia muda. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, termasuk kesehatan reproduksi yang buruk dan ketidakstabilan emosional. Oleh karena itu, penting untuk menggali pandangan tokoh masyarakat tentang isu ini agar dapat memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi remaja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Ponorogo terhadap hak reproduksi remaja dan implikasinya terhadap keputusan menikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari tokoh masyarakat melalui wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pandangan dan pengalaman narasumber. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Ponorogo sangat beragam, namun secara umum mereka sepakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja. Tokoh pemerintah, akademisi, dan tokoh agama menekankan perlunya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah. Selain itu, mereka juga mengidentifikasi stigma sosial yang dialami oleh remaja yang memilih untuk tidak menikah pada usia muda. Kesadaran akan hak reproduksi remaja perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan komunitas.

ABSTRACT

Prakosoh, Rizki. 2025. *Community Leaders' Perspectives on Adolescent Reproductive Rights: The Right to Marry or Not to Marry and to Form and Plan a Family (A Case Study in Ponorogo Regency).* ***Thesis.*** *Postgraduate Program in Islamic Family Law, IAIN Ponorogo. Supervisor* 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Supervisor 2: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.

Keywords: *reproductive rights, adolescents, family planning, fiqh norms, reproductive health education, Ponorogo Regency, community leaders' perspectives.*

The background of this research focuses on adolescent reproductive rights, specifically regarding the decision to marry or not to marry, as well as to form and plan a family in Ponorogo Regency. Within a complex social and cultural context, many adolescents face pressure from societal norms that require them to marry at a young age. This situation potentially leads to various problems, including poor reproductive health and emotional instability. Therefore, it is important to explore the perspectives of community leaders on this issue to better understand and address the challenges faced by adolescents.

The purpose of this study is to analyze the views of community leaders in Ponorogo Regency regarding adolescent reproductive rights and their implications for marriage decisions. This research also aims to explore the factors influencing adolescents' choices to marry or not marry, as well as to form and plan a family. With a better understanding of these issues, it is hoped that more effective solutions can be found to prevent early marriage.

The research method used is qualitative research with an interview approach. This type of research aims to collect data directly from community leaders through in-depth interviews. Data collection techniques include structured interviews designed to obtain comprehensive information about the informants' views and experiences. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns and themes from the collected data.

The results indicate that the perspectives of community leaders in Ponorogo Regency are diverse; however, they generally agree on the importance of reproductive health education for adolescents. Government officials, academics, and religious leaders emphasize the necessity of mental and financial readiness before marriage. Additionally, they identify social stigma experienced by adolescents who choose not to marry at a young age. Awareness of adolescent reproductive rights needs to be enhanced through education and support from various parties, including the government, families, and communities.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Rizki Prakosoh, NIM 503230018** dengan judul: ***"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hak Reproduksi Remaja: Hak Untuk Menikah Atau Tidak Menikah Serta Membentuk Dan Merencanakan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)"*** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majlis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 14 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.	**Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I**
NIP. 197711112005012003	**NIP. 197608202005012002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Rizki Prakosoh**, dengan NIM. **503230018**, program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hak Reproduksi Remaja Tentang Hak untuk Menikah Atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Mejelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Kamis, 24 April 2025**, dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I. NIP : 197207091998032004 Ketua Sidang		23/5 '25
2	Dr. Lukman Santoso, M.H. NIP : 198505202015031002 Penguji Utama		21/5 2025
3	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP : 197711112005012003 Penguji/Pembimbing 1		21/5 2025
4	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. NIP :19760820200512002 Sekretaris/Pembimbing 2		23/5 2025

Ponorogo, 21 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Rizki Prakosoh
NIM	:	503230018
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Pandangan Tokoh Terhadap Hak Reproduksi Remaja: Hak Untuk Menikah Atau Tidak Menikah Serta Membentuk Dan Merencanakan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2025

Penulis,

Rizki Prakosoh

NIM. 503230018

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya, **Rizki Prakosoh, NIM 503230018, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hak Reproduksi Remaja Tentang Hak untuk Menikah Atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap- tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung- jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembuat Pernyataan,

RIZKI PRAKOSOH
NIM. 503230018

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Pembatasan Masalah 11
E. Manfaat Penelitian 13
F. Telaah Pustaka 14
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II PENELITIAN INSTITUSIONALISASI FIQH 23
A . Konsep Dasar Fiqh Dalam Studi Islam 30
B. Urgensi Pendekatan Fiqh 31
1. Pendekatan Fiqh Secara Etimologi 32
2. Pendekatan Secara Terminologi 32
C. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja 33
1. Definisi Remaja 33
2. Batasan Usia 35
3. Masalah Reproduksi Remaja 37
4. Hak Remaja dalam Kesehatan Reproduksi 38
BAB III METODE PENELITIAN 71

PONOROGO

A. Metode Penelitian 71
B. Jenis Penelitian 71
C. Pendekatan Penelitian 72
D. Kehadiran Peneliti 73
E. Data dan Sumber Data 73
F. Teknik Pengumpulan Data 75
1. Teknik Wawancara: 75
2. Teknik Dokumentasi: 78
G. Teknik Analisis Data 78
H. Pengecekan Keabsahan Data 80
BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK REPRODUKSI REMAJA DALAM KONTEKS PERNIKAHAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO 81
A. Profil Kabupaten Ponorogo 81
B. Biografi Tokoh 83
C. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hak Reproduksi Remaja dalam Memutuskan Menikah atau Tidak Menikah Serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo 94
D. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Remaja Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo 119
BAB V ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK REPRODUKSI REMAJA DALAM KONTEKS PERNIKAHAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO 127
A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hak Reproduksi Remaja tentang Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga 127
B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Remaja Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo 133
BAB VI PENUTUP 140
A. Kesimpulan 140
B. Saran 141
DAFTAR PUSTAKA 143

PONOROGO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu…18
Tabel 4.1 - Tabel Karakteristik Tokoh 130
Tabel 5.1 - Hasil Penemuan Masalah di Lapangan 139

IAIN PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja saat ini sedang menjadi perbincangan hangat karena merupakan proses perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang remaja. Menurut WHO, generasi muda adalah kelompok penduduk yang berusia antara 10 dan 19 tahun. Saat ini jumlah penduduk Indonesia berjumlah 43,5 juta jiwa atau merupakan 18% dari total penduduk. Terdapat 1,2 miliar remaja berusia antara 10 dan 19 tahun dari total populasi dunia.[1]

Masa remaja juga ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu terhadap berbagai hal, termasuk seks. Seiring bertambahnya usia, organ reproduksi kita pun ikut berkembang dan akhirnya mencapai kematangan. Pada masa pubertas, hormon mulai berfungsi, yang tidak hanya menyebabkan perubahan fisik tetapi juga mempengaruhi gairah seks remaja. Remaja mulai merasakan peningkatan nyata dalam hasrat seksual, menunjukkan ketertarikan pada orang lain dan mencari kepuasan seksual. Pematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologis remaja yang mulai menyukai lawan jenis, serta arus media informasi elektronik dan non-elektronik akan berdampak besar terhadap perilaku seksual setiap remaja.[2]

Remaja Indonesia mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional karena merekalah generasi penerus yang akan membimbing dan mendorong kemajuan di masa depan. Namun generasi muda juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain: Rendahnya kualitas pendidikan, permasalahan kesehatan, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta terbatasnya kesempatan dan akses terhadap

[1] Lina Khairani Nasution. *Kesehatan Reproduksi Remaja.* Padang : PT Inovasi Pratama Internasional, 2023. 1.

[2] Lina Khairani Nasution. 18.

berbagai layanan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan generasi muda Indonesia menikmati pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja yang layak, perlindungan dan hak-hak sebagai warga negara.[3]

Hak remaja sebagai warga negara mencakup hak reproduksi. Dalam konteks perlindungan hak reproduksi remaja, regulasi hukum di Indonesia memiliki landasan kuat pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B dan 28H. Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Sementara itu, Pasal 28H ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Kedua pasal ini secara normatif menjadi fondasi konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk hak reproduksi remaja, baik dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah maupun dalam merencanakan keluarga.[4] Penegasan secara normatif ini menjadi penting dalam menghadapi realitas sosial di mana remaja kerap mengalami tekanan budaya dan sosial untuk menikah di usia muda. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap hak reproduksi remaja tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi yang konkret, seperti akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, layanan kesehatan yang ramah remaja, serta perlindungan dari praktik diskriminatif yang melanggar hak konstitusional tersebut.

PONOROGO

[3] Luluk Yuliati, Irfana Tri Wijayanti. Edukasi Remaja Perempuan Tentang Hak Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi di SMK Bakti Utama Pati. SASAMBO: *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, Mei 2023. Vol 5, No.2. Hlm 375. *(Journal of Community Service)* 5, No.2. Mei 2023. https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i2.1189

[4] Liliek Pratiwi, dkk. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja (Sudut Pandang Teori dan Penelitian).* Sukabumi : CV Jejak, anggota IKAPI. 2023. 86.

Hak-hak ini diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, etnis, usia, agama, dan sebagainya, untuk memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas keputusan terkait jumlah anak dan waktu kelahiran. Hak reproduksi berlandaskan pada pengakuan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.[5] Hak ini memberikan kebebasan serta tanggung jawab terkait tubuh dan kesehatan reproduksi individu, termasuk hak untuk menikah, tidak menikah, serta merencanakan dan membentuk keluarga. Setiap orang berhak untuk tidak dipaksa menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.[6]

Pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu upacara yang dilaksanakan oleh dua individu untuk mengikat janji, yang bertujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan berdasarkan norma-norma agama, hukum, dan sosial. Upacara ini memiliki beragam variasi yang dipengaruhi oleh tradisi suku, agama, budaya, dan kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu sering kali berkaitan dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. Di sisi lain, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang berusia di bawah 17 tahun.[7] Fenomena pernikahan di kalangan remaja merupakan isu yang mengkhawatirkan secara global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan CEDAW (Badan PBB yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan) secara eksplisit menolak pernikahan pada usia muda, dengan rekomendasi bahwa individu sebaiknya berusia di atas 18 tahun sebelum memasuki pernikahan. Remaja perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, dengan sekitar 51 juta perempuan berusia 15-19 tahun yang telah menikah di seluruh dunia.[8]

---

[5] Yulianti Nataya, dkk. *Dasar Kesehatan Reptoduksi.* Banten : PT Sada Kurnia Pustaka. 2024. 9.

[6] Yulianti Nataya, dkk. *Dasar Kesehatan Reptoduksi.* Banten : PT Sada Kurnia Pustaka. 2024. 9.

[7] Mubasyaroh. Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* 7 (2), 385-411: 2016. 389.

[8] Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*; 2016. 3. https://jurnalfpk.uinsa.ac.id/index.php/JPP/article/view/51

Di Indonesia, pernikahan remaja juga terjadi secara luas, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Dalam kerangka hukum, pernikahan idealnya dilakukan oleh pria yang berusia 25 tahun dan wanita yang berusia 21 tahun, karena pada usia tersebut individu dianggap telah mencapai kedewasaan dan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan dini yang melibatkan individu yang belum mencapai kedewasaan, baik menurut ketentuan hukum maupun perspektif psikologis.[9]

Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN untuk angka pernikahan dini, setelah Kamboja. Hampir 10% anak perempuan di negara miskin dan berkembang menjadi ibu pada usia 16 tahun, dengan angka tertinggi di Asia Tenggara. Menurut data sumber primer dari Riset Kesehatan Dasar 2010, usia rata-rata pernikahan pertama adalah 20 tahun. Namun, data menunjukkan bahwa 46,7% pernikahan pertama terjadi pada kelompok usia 10-19 tahun, di mana 4,8% berlangsung pada usia 10-14 tahun dan 41,9% pada usia 15-19 tahun. Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki persentase tertinggi pernikahan usia muda di Indonesia, dengan 7,5% terjadi pada usia 10-14 tahun dan 50,2% pada usia 15-19 tahun.[10]

Prevalensi pernikahan anak di Indonesia, di mana sekitar 25% anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Risiko kesehatan yang dihadapi perempuan yang menikah pada usia anak, termasuk meningkatnya risiko kematian akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan dewasa. Meskipun Undang-undang pernikahan di Indonesia menetapkan usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan, kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

[9] Mubasyaroh. *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya.* 392.

[10] Riset Kesehatan Dasar. RISKESDAS 2010. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 2010.

kesiapan mental dan tanggung jawab individu yang terlibat, baik dari segi hukum maupun perspektif psikologis.[11]

Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Perencanaan Usia Pernikahan (PUP) melibatkan remaja dalam isu kependudukan dan keluarga berencana untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Remaja menjadi target program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan tujuan menurunkan angka kelahiran total, khususnya di kelompok usia remaja (15-19 tahun), melalui peningkatan usia pernikahan pertama bagi perempuan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sehingga keluarga dapat menjalankan fungsi mereka secara optimal. Ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas remaja melalui penyediaan informasi, pendidikan, konseling, dan layanan tentang kehidupan berkeluarga.[12]

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengungkapkan hasil survei indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 untuk mengurangi angka pernikahan dini. Survei tersebut menunjukkan bahwa 19,2% remaja wanita merencanakan menikah sebelum usia 22 tahun, sementara 46,2% remaja pria berencana menikah pada usia 20-25 tahun. Peran BKKBN dalam Perencanaan Usia Pernikahan (PUP) adalah melibatkan remaja dalam isu kependudukan dan keluarga berencana, sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual mereka.[13] Remaja menjadi target program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk menurunkan angka kelahiran total, khususnya di kelompok usia 15-19 tahun. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan usia pernikahan pertama bagi perempuan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

---

[11] Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. *Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur.* 4.

[12] Badan Pusat Statistik. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2017.

[13] BKKBN. 2017. *Pendewasaan Usia Pernikahan Dini dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. http://www.bkkbn.go.id. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

Tujuannya adalah agar keluarga dapat menjalankan fungsi mereka dengan optimal, melalui peningkatan kualitas remaja yang diberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan layanan terkait kehidupan berkeluarga.[14]

Disisi lain pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan promotif dan preventif, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. PP ini menekankan pentingnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk komunikasi, informasi, dan pelayanan yang relevan, serta penggunaan kontrasepsi yang ditujukan khusus untuk remaja yang sudah menikah dan ingin menunda kehamilan. Dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pernikahan dini, PP ini juga menyasar pasangan usia subur dan kelompok berisiko dalam penyediaan alat kontrasepsi. Untuk menghindari kesalahpahaman, aturan ini akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang akan menyesuaikan edukasi keluarga berencana dengan perkembangan dan usia anak.[15]

Kabupaten Ponorogo mencatatkan peningkatan angka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang signifikan selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019). Pada tahun 2017, persentase remaja yang menikah di bawah 20 tahun adalah 8,31%. Angka ini meningkat menjadi 9,24% pada tahun 2018, dan melonjak drastis mencapai 21% pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo masih cukup tinggi. Sebaliknya, daerah lain di Jawa Timur seperti Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan signifikan, dari 41,06% pada tahun 2018 menjadi 17,0% pada tahun 2019. Demikian pula, Situbondo menurun dari 31,11% menjadi 18,0%, dan Sampang, Madura, dari 20,08% menjadi 18% dalam periode yang sama.[16]

---

[14] Prihutomo, Sigit. *Mencegah pernikahan anak melalui Program KKBPK.* Seminar Nasional Kependudukan Banjarmasin; 2018.

[15] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, PP 28/2024: *Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah,* https://www.menpan.go.id. Diakses pada tanggal 23 November 2024.

[16] BKKBN Jawa Timur. (2020). Buku Saku Parameter Kependudukan Jawa Timur. Surabaya. 102.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo gencar mengkampanyekan gerakan "Stop Perkawinan Anak" meskipun angka perkawinan anak di daerah ini terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Supriyadi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menyatakan tekadnya untuk terus menurunkan angka perkawinan anak karena dampak buruk yang ditimbulkan. Beberapa dampak tersebut meliputi tingginya angka perceraian, penyakit menular, peningkatan kasus stunting, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai permasalahan lainnya. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya memetakan kondisi daerah dengan mengidentifikasi tren perkawinan anak serta faktor sosial dan budaya. Selain itu, dibentuk forum kerja lintas instansi dan pemangku kepentingan terkait, serta dilakukan program pencegahan perkawinan anak berbasis sekolah.

Hasil dari upaya tersebut cukup menggembirakan. Sejak tahun 2022, angka pasangan anak yang mengajukan dispensasi pernikahan terus menurun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 176 pengajuan, tahun 2023 sebanyak 161 pengajuan, dan pada tahun 2024 turun menjadi 121 pengajuan. Oleh karena itu, target Pemkab Ponorogo ke depan adalah terus menekan angka ini hingga tidak ada lagi kasus pernikahan dini di Bumi reog. Lebih lanjut, Supriyadi menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur pernikahan anak adalah Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pernikahan di bawah usia tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan izin kedua orang tua atau dispensasi dari Pengadilan Agama.[17]

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan anak di antaranya adalah masalah ekonomi, adat budaya, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, minimnya edukasi seksual terhadap anak, pergaulan bebas, serta kemudahan akses informasi dan fasilitas

[17] Ida Sulistiyani, *Penyebab Pernikahan Dini,* Desember 2024.

yang mendukung perilaku negatif. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, Pemkab Ponorogo optimis dapat menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan bebas dari dampak buruk perkawinan anak.

Usia kawin pertama memiliki hubungan yang erat dengan praktik pernikahan dini, di mana angka usia kawin yang rendah (<20 tahun) menunjukkan tingginya jumlah remaja yang menikah pada usia muda. Di Kabupaten Ponorogo, terdapat peningkatan signifikan dalam usia kawin pertama, yang dapat dijelaskan oleh rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut. Hal ini berakibat pada banyaknya anak yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, yang selanjutnya menimbulkan berbagai permasalahan sosial.[18] Praktik pernikahan dini di Ponorogo, terutama di daerah pinggiran yang memiliki akses terbatas, menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Meskipun pada era modern ini, dengan akses informasi dan pendidikan yang lebih baik, pernikahan di usia dini seharusnya dianggap sebagai praktik yang tidak relevan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo antara lain keinginan individu untuk menikah pada usia muda, perjodohan, tradisi, serta fenomena pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, atau yang sering disebut *married by accident* (MBA).

Faktor ekonomi yang berhubungan dengan pola asuh, terutama akibat migrasi eksternal, sering dijumpai, khususnya di kalangan perempuan. Banyak istri yang bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga mereka. Sebagian besar suami mereka terlibat dalam pekerjaan serabutan, yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun banyak istri ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ini, keterbatasan lapangan pekerjaan untuk ibu rumah tangga dan kurangnya kepercayaan diri sering kali memaksa mereka untuk menjadi tenaga kerja migran (TKI) di luar negeri.

Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja sebagai TKI tidak lagi memiliki interaksi langsung dengan orang tua mereka, yang

[18] Fitriani, L., Cahyono, H., & Utami, P.S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islam and Science,* 1 (9), 328-340. https://eprints.umpo.ac.id/6413/

berdampak pada perkembangan dan pengasuhan mereka. Pengasuhan yang dilakukan secara langsung oleh orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak. Anak yang ditinggalkan cenderung mengalami masalah dalam kepercayaan diri. Kurangnya perhatian yang konsisten, stabil, dan tulus dari orang tua dapat menyebabkan ketidakpuasan kebutuhan emosional anak.[19] Kehilangan kasih sayang ibu dapat berakibat pada gangguan fisik dan mental, serta penyimpangan moral pada anak.

Pola asuh orang tua merupakan aspek krusial dalam mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan.[20] Oleh karena itu, anak-anak yang tidak menerima kasih sayang ibu dan dukungan verbal yang positif selama masa kecil cenderung lebih mudah terpengaruh, memiliki kepribadian yang lemah, keras kepala, serta sifat cemburu. Dengan demikian, suasana keluarga yang dipenuhi kasih sayang berpengaruh signifikan terhadap kepribadian dan masa depan anak.[21]

Pengenalan tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sejak remaja diharapkan dapat membuka cara pandang remaja masa kini dan dapat mengurangi pernikahan usia dini. Pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin meningkat di Kabupaten Ponorogo, di mana banyak remaja terpaksa menikah sebelum mencapai usia dewasa yang ideal. Hal ini sering kali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, menciptakan tekanan sosial yang mengarah pada keputusan untuk menikah. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, data dari Pengadilan Agama Ponorogo

PONOROGO

[19] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Maliki Press), 2013, 33.

[20] Marlita, L., Wulandini, P.S,, Yusmaharni & Zega, E.S. (2019). Hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku seksual remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru. *Jurnal Keperawatan Abdurrab*, 2 (2), 23-28. https://www.neliti.com/publications/322418/

[21] Santosa, L. & Abror, D. (2020). Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective. *Journal of Law & Family Studies*, 2 (1), 56-73. https://www.researchgate.net/publication/348862607

menunjukkan bahwa sekitar 95% permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 disebabkan oleh kehamilan tidak terencana.[22]

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang menikah di usia muda cenderung menghadapi berbagai masalah, baik dari segi kesehatan reproduksi maupun psikologis. Mereka sering kali tidak memiliki dukungan emosional dan pendidikan yang memadai untuk membentuk dan merencanakan keluarga yang sehat dan harmonis. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berhubungan dengan tingginya angka perceraian, kemiskinan, serta eksploitasi anak, di mana banyak remaja kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Tokoh pemerintahan seperti tokoh dari Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, tokoh aktivis seperti Duta Genre, dan kemudian tokoh akademisi bidang gender. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap remaja terhadap pernikahan serta pembentukan keluarga. Hak reproduksi remaja harus dipahami sebagai hak untuk menentukan kapan mereka ingin menikah dan memiliki keluarga, yang seharusnya didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan sosial. Ini pentng untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah tidak hanya didasarkan pada tekanan eksternal, tetapi juga pada kesiapan individu.

Studi ini bertujuan untuk menggali pandangan tokoh-tokoh di Kabupaten Ponorogo mengenai hak reproduksi remaja dan implikasinya terhadap keputusan menikah. Dengan memahami perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini serta meningkatkan kualitas hidup remaja dan keluarga di Kabupaten Ponorogo. Melalui pendekatan ini, diharapkan pula akan ada peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan terhadap program-program yang mendukung hak reproduksi remaja dalam menentukan keputusan menikah atau tidak serta membentuk dan merencanakan keluarga.

[22] PA Ponorogo. 2022. Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi. https://www.pa-ponorogo.go.id. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap hak reproduksi remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap hak reproduksi remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo.

D. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas pada kajian pandangan para tokoh, yaitu:

1. Tokoh Pemerintah, khususnya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki peran vital dalam pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana. Tugas utama DPPKB meliputi pengembangan program perencanaan keluarga yang sehat, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan penyediaan layanan kesehatan berkualitas. DPPKB juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, melakukan penelitian, serta menyelenggarakan pelatihan bagi kader dan masyarakat. Selain itu, DPPKB berkoordinasi dengan berbagai instansi dan melakukan monitoring serta evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan

keberlanjutan. Melalui tugas-tugas ini, DPPKB berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kesehatan reproduksi.

2. Tokoh Generasi Remaja, yang diwakilkan oleh Duta Genre Kabupaten Ponorogo, sebagai representasi suara remaja dalam isu hak reproduksi. Duta Genre di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Tugas utama mereka meliputi edukasi kepada rekan-rekan sebaya mengenai hak reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan pentingnya menjaga kesehatan. Duta Genre juga terlibat dalam berbagai kampanye dan kegiatan sosialisasi, serta menjadi jembatan antara DPPKB dan komunitas remaja. Selain itu, mereka berfungsi sebagai motivator dan contoh yang baik bagi teman-teman sebaya, mendorong diskusi terbuka mengenai isu-isu yang relevan dengan kehidupan remaja dan keluarga.
3. Tokoh Akademisi, khusunya yang banyak membicarakan terkait keluarga dan gender, serta sering menjadi pembicara dalam seminar dan diskusi mengenai isu-isu tersebut. Sebagai pengajar dan penulis, beliau aktif mempublikasikan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan dan hak reproduksi dalam konteks keagamaan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gender dan kesejahteraan keluarga.
4. Tokoh Agama, yang berkecimpung dalam penelitian keluarga dan gender, beliau juga selaku ketua Aswaja NU Center Ponorogo serta ketua Komisi kerukunan antar umat beragama MUI dan dosen IAIN Ponorogo, yang memiliki pandangan mengenai hak reproduksi remaja dalam konteks fiqh yang sangat luas. Tokoh agama memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat mengenai nilai-nilai spiritual dan etika, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi dan hak reproduksi. Tugas mereka mencakup memberikan pemahaman tentang

ajaran agama yang berkaitan dengan keluarga, pernikahan, dan perencanaan keluarga. Melalui khutbah, ceramah, dan diskusi, mereka mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Selain itu, tokoh agama juga berperan dalam menjembatani dialog antara nilai-nilai agama dan isu-isu kontemporer, membantu masyarakat memahami bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan terkait kesehatan reproduksi.

Pandangan tokoh-tokoh tersebut dikaitkan dengan tipologi menggunakan teori model penelitian fiqh dengan pendekatan interdisipliner oleh Cik Hasan Bisri, dalam konteks hak reproduksi remaja dan implikasinya terhadap keputusan menikah atau tidak menikah, serta pembentukan dan perencanaan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi Islam, khususnya mengenai hak reproduksi dan relevansinya dalam pembentukan keluarga. penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa, baik dalam konteks Indonesia maupun global. Dengan membahas pemikiran tokoh mengenai hak reproduksi remaja, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akademis dan sosial tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam konteks reproduksi dan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pemberdayaan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan keluarga bagi remaja. Dengan memahami

hak reproduksi, pasangan suami istri diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

F. Telaah Pustaka

Pertama, tesis yang berjudul *"Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka"* oleh Yetrim Inang Sula membahas pentingnya kesehatan reproduksi remaja sebagai hak dasar. Penelitian ini menyoroti tingginya angka kehamilan tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual di Indonesia, serta perlunya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan stakeholder, menemukan bahwa meskipun ada program seperti Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR), partisipasi remaja masih rendah akibat kurangnya informasi dan stigma sosial. Rekomendasi mencakup peningkatan kerja sama antarinstansi untuk edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan melibatkan orang tua serta masyarakat. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, tantangan dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja masih signifikan.[23] Kedua penelitian, yaitu *"Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka"* dan penelitian tentang hak reproduksi remaja di Kabupaten Ponorogo, memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya kesehatan reproduksi remaja sebagai hak dasar serta menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Keduanya juga menyoroti perlunya edukasi untuk meningkatkan kesadaran remaja dan tantangan dalam implementasi program, seperti stigma sosial dan rendahnya partisipasi. Namun, terdapat perbedaan signifikan: penelitian yang dilakukan oleh Yetrim Inang Sula di Tuatuka berfokus pada satu kelurahan, sedangkan penelitian di Ponorogo

[23] Sula, Yetrim Inang. Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka, *Tesis,* Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2022.

mencakup area yang lebih luas. Metode yang digunakan juga berbeda; penelitian Tuatuka menggabungkan analisis hukum dengan praktik sosial, sementara penelitian di Ponorogo lebih menekankan pandangan tokoh dan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan remaja. Selain itu, regulasi yang diterapkan berbeda, dengan Tuatuka merujuk pada Undang-undang Kesehatan dan Ponorogo mengaitkan hak reproduksi dengan Undang-undang pernikahan. Dengan demikian, meski memiliki fokus yang sama, kedua penelitian memberikan wawasan yang berbeda mengenai isu kesehatan reproduksi remaja.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Jonna Arousell dan Aje Carlbom yang berjudul *"Culture and religious beliefs in relation to reproductive health"* berfokus pada pengaruh budaya dan agama terhadap kesehatan reproduksi, terutama dalam konteks wanita muslim dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan. Mereka menyoroti bahwa pemahaman yang terbatas tentang pengalaman kesehatan reproduksi di kalangan Muslim dapat menciptakan disparitas dalam penyediaan layanan yang efektif. Di sisi lain, penelitian ini yang lebih spesifik pada Kabupaten Ponorogo mengeksplorasi pandangan tokoh-tokoh mengenai hak reproduksi remaja, termasuk hak untuk menikah atau tidak menikah. Sementara Arousell dan Carlbom menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kompleksitas hubungan antara religiositas dan perilaku seksual, penelitian yang dilakukan oleh Jonna Arousell dan Aje Carlbom di Ponorogo berfokus pada aspek sosial dan hukum yang mempengaruhi keputusan remaja terkait menimah atau tidak menikah. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini membahas isu-isu terkait kesehatan reproduksi, mereka melakukannya dalam konteks yang berbeda dan dengan tujuan yang

berbeda pula, masing-masing memberikan wawasan unik tentang tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang berbeda.[24]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elza Ramona, Peppy Angraini, dan Al Amin dengan judul *"Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)"* dan peneliti tentang *"Pandangan Tokoh terhadap Hak Reproduksi Remaja di Kabupaten Ponorogo"* menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada tema utama yang membahas hak reproduksi, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan remaja. Keduanya menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks hak reproduksi serta dampak norma dan budaya terhadap pemahaman dan penerapan hak-hak tersebut. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan individu terkait isu-isu ini. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian. Penelitian Elza Ramona dkk. lebih memfokuskan pada tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender melalui interpretasi agama yang patriarkis, sedangkan peneliti menyoroti pandangan tokoh di Kabupaten Ponorogo mengenai hak reproduksi remaja dan keputusan untuk menikah. Dari segi pendekatan teoretis, penelitian Elza Ramona dkk. menggunakan perspektif feminis dan analisis tafsir agama, sementara peneliti mengadopsi tipologi pemikiran konservatif dan progresif. Metodologi yang diterapkan juga berbeda; penelitian Elza Ramona dkk. menerapkan metode deskriptif-analitik, sedangkan peneliti melibatkan wawancara langsung untuk menggali pandangan tokoh. Tujuan akhir dari kedua penelitian ini juga berbeda, di mana penelitian Elza Ramona dkk. bertujuan untuk mendorong refleksi terhadap tafsir agama, sedangkan

[24] Jonna Arousell, Aje Carlbom, "Culture and religious beliefs in relation to reproductive health", *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology* 32 (2016) 77-87. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642207

peneliti bertujuan untuk memahami pandangan tokoh tentang hak reproduksi remaja terkait keputusan menikah atau tidak menikah.[25]

Keempat, penelitian oleh Rino Cahya Pratama (2024) mengkaji fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo melalui perspektif maqashid syariah dan hak asasi manusia. Penelitian ini mencatat peningkatan signifikan dalam kasus dispensasi nikah, mencapai 148% pada tahun 2020 dan 10% pada tahun 2021, yang mencerminkan masalah mendasar dalam masyarakat terkait hak anak dan dampak psikologis pada remaja. Pratama menekankan pentingnya maqashid syariah dalam menentukan dasar hukum dispensasi nikah, serta implikasi hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini sering melanggar hak anak, dispensasi dapat diberikan dalam keadaan mendesak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengajuan dispensasi, seperti faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan, juga diidentifikasi, termasuk pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting dalam memahami dinamika pernikahan dini dan menawarkan perspektif untuk kebijakan yang lebih baik ke depan. Dalam membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian "Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo" oleh Rino Cahya Pratama, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua penelitian fokus pada hak reproduksi remaja, termasuk hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. Metode penelitian yang digunakan juga sama, yaitu pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman individu terkait isu pernikahan dini. Keduanya berfokus pada konteks sosial dan budaya di Kabupaten Ponorogo, sehingga relevansi dari kedua penelitian sangat serupa. Namun,

---

[25] Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin, "Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)", *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 18 (2), 223-243: 2023. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/8454

perbedaan mencolok muncul dalam pendekatan teoretis yang digunakan; penelit mengadopsi pendekatan fiqh dengan model penelitian Cik Hasan Bisri, sedangkan Rino Cahya Pratama lebih menekankan maqashid syariah dan hak asasi manusia. Selain itu, peneliti melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, agama, akademisi, dan aktivis duta genre, sementara Rino lebih banyak melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama. Dari segi objek, peneliti terfokus pada pandangan tokoh mengenai hak reproduksi, sedangkan penelitian Rino lebih menekankan fenomena dispensasi nikah dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Terakhir, peneliti membahas aspek pendidikan dan kesadaran tentang hak reproduksi remaja, sementara penelitian Rino mengkaji dampak sosial dari pernikahan dini dan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah. Kesimpulannya, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami isu hak reproduksi remaja dan pernikahan dini, tetapi dari perspektif dan fokus yang berbeda.[26]

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Sumber Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	**Yetrim Inang Sula** - "Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka"	- Menekankan kesehatan reproduksi remaja sebagai hak dasar. - Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. - Menyoroti tantangan dalam implementasi	- Fokus pada satu kelurahan (Tuatuka), sedangkan peneliti mencakup wilayah lebih luas (Kabupaten Ponorogo). - Menggabungkan analisis hukum dengan praktik sosial, sementara peneliti lebih menekankan pandangan tokoh dan faktor sosial

[26] Pratama, Rino Cahya. Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo: Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia, *FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA* Vol. 5 (1): 54-75, 2024.

No	Sumber Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		program, seperti stigma sosial dan rendahnya partisipasi.	yang mempengaruhi keputusan remaja. - Merujuk pada UU Kesehatan, sedangkan peneliti juga mengaitkan dengan UU Pernikahan.
2	**Jonna Arousell & Aje Carlbom** - "Culture and Religious Beliefs in Relation to Reproductive Health"	- Membahas kesehatan reproduksi dalam kaitannya dengan norma sosial dan agama. - Menggunakan pendekatan kualitatif.	- Berfokus pada pengalaman wanita Muslim dalam mengakses layanan kesehatan, sedangkan peneliti mengeksplorasi pandangan tokoh terkait hak reproduksi remaja. - Menitikberatkan pada hubungan antara religiositas dan perilaku seksual, sedangkan peneliti lebih pada aspek hukum dan sosial terkait keputusan menikah atau tidak menikah.
3	**Elza Ramona, Peppy Angraini, & Al Amin** - "Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)"	- Membahas hak reproduksi dan pengaruh norma budaya terhadap penerapannya. - Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan individu. - Menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks hak reproduksi.	- Penelitian Elza Ramona dkk. lebih fokus pada tantangan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender melalui interpretasi agama patriarkis, sedangkan peneliti menyoroti pandangan tokoh mengenai hak reproduksi remaja dan keputusan menikah. - Pendekatan teoretis berbeda: penelitian mereka menggunakan perspektif feminis dan analisis tafsir agama, sedangkan peneliti mengadopsi tipologi pemikiran konservatif dan progresif.

No	Sumber Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	**Rino Cahya Pratama (2024)** - "Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo"	- Fokus pada hak reproduksi remaja, termasuk hak untuk menikah atau tidak menikah. - Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan individu. - Berfokus pada konteks sosial dan budaya di Kabupaten Ponorogo.	- Pendekatan teoretis berbeda: peneliti mengadopsi pendekatan fiqh dengan model penelitian Cik Hasan Bisri, sementara Rino Cahya Pratama menekankan maqashid syariah dan hak asasi manusia. - Peneliti melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang (pemerintah, agama, akademisi, aktivis duta genre), sementara Rino lebih banyak mewawancarai hakim di Pengadilan Agama. - Peneliti menyoroti aspek pendidikan dan kesadaran hak reproduksi, sedangkan penelitian Rino lebih pada faktor penyebab dan dampak sosial dari pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari enam bab utama yang terstruktur untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak reproduksi remaja di Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah sistematika pembahasan yang lebih terperinci dan panjang untuk tesis "Pandangan Tokoh Terhadap Hak Reproduksi Remaja: Hak untuk Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga".

Bab pertama, Pendahuluan, pada bab pertama ini, peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini.

Latar belakang ini menjelaskan pentingnya hak reproduksi remaja, khususnya dalam konteks pernikahan dan pembentukan keluarga. Peneliti juga akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, dilengkapi dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, pembatasan masalah akan dijelaskan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, sehingga tidak meluas dan tetap fokus pada isu-isu yang relevan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai manfaat penelitian, baik dari segi akademis maupun praktis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan kebijakan mengenai hak reproduksi remaja.

Bab kedua, Kajian Teoretis, di dalam bab kedua ini, peneliti menyajikan landasan teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pertama, peneliti akan menjelaskan konsep dasar hak reproduksi, mencakup definisi, ruang lingkup, dan pentingnya hak ini bagi remaja. Selanjutnya, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, seperti teori gender dan teori hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga disajikan untuk memberikan gambaran mengenai metodologi yang diterapkan. Di akhir bab, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menggali penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga dapat membangun konteks yang lebih luas mengenai hak reproduksi remaja.

Bab ketiga, Metode Penelitian, meliputi menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menjelaskan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Dalam bagian ini, peneliti juga menjelaskan lokasi penelitian yang dipilih, yaitu Kabupaten Ponorogo, serta data dan sumber data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dan observasi, diuraikan secara rinci, termasuk cara peneliti memilih informan yang relevan. Peneliti juga menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk

mengolah informasi yang diperoleh, serta langkah-langkah pengecekan keabsahan data untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya.

Bab keempat, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hak Reproduksi Remaja dalam Konteks Pernikahan Dan Pembentukan Keluarga Di Kabupaten Ponorogo. Bab ini dimulai dengan Profil Kabupaten Ponorogo, yang mencakup deskripsi geografis dan demografis, serta sejarah dan budaya setempat, termasuk kesenian dan tradisi khas seperti Reog Ponorogo. Selanjutnya, di bagian Biografi Tokoh, profil dan latar belakang tokoh-tokoh kunci dibahas, meliputi tokoh pemerintah yang berperan dalam kebijakan kesehatan reproduksi, tokoh agama Islam yang memberikan pandangan mengenai pernikahan dan kesehatan reproduksi, serta pegiat gender yang aktif dalam isu kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, kalangan remaja juga dihadirkan sebagai tokoh yang memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai hak reproduksi. Dalam sub bagian C, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hak Reproduksi Remaja, dibahas hak untuk menikah, termasuk definisi dan perspektif fiqh serta implikasi pernikahan dini. Hak untuk tidak menikah juga menjadi fokus, di mana pandangan tentang remaja yang memilih untuk tidak menikah serta dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut diuraikan. Terakhir, stigma sosial yang ada dalam masyarakat mengenai pernikahan dan tekanan yang dihadapi remaja menjadi bagian penting di dalam analisis ini.

Bab kelima membahas analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap hak reproduksi remaja dalam konteks pernikahan dan pembentukan keluarga di Kabupaten Ponorogo. Analisis ini terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu analisis pandangan tokoh masyarakat mengenai hak reproduksi remaja dan analisis pandangan tokoh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi keputusan remaja. Analisis menyoroti peran tokoh pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan Duta Genre dalam membentuk pemahaman remaja tentang hak reproduksi dan pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja, seperti pendidikan,

ekonomi, sosial budaya, agama, dan media sosial serta teknologi, juga dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam keputusan remaja menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.

Bab keenam, Penutup, di bab terakhir ini, peneliti akan merangkum temuan-temuan dari semua analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai pandangan tokoh terhadap hak reproduksi remaja dan implikasinya bagi keputusan menikah. Peneliti juga menekankan pentingnya pemahaman hak reproduksi dalam konteks sosial dan budaya di Kabupaten Ponorogo, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa remaja dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan dan pembentukan keluarga. Di akhir bab, saran-saran untuk penelitian lebih lanjut dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran hak reproduksi remaja yang disampaikan.

PONOROGO

BAB II

PENELITIAN INSTITUSIONALISASI FIQH

A. Penelitian Institusionalisasi Fiqh

1. Fiqh dan Institusi Sosial: Konteks, Pandangan, dan Dinamika

a. Persepsi Umum tentang Fiqh dan Syari'at

Dalam wacana publik, fiqh sebagai bagian dari syari'at Islam sering dipersepsikan sebatas hukum pidana seperti hudud, qisas, rajam, dan potong tangan. Hal ini memunculkan dua kutub sikap ekstrem di masyarakat: pertama, penolakan total terhadap penerapan syari'at karena dianggap eksklusif dan diskriminatif; kedua, penerimaan total demi menegakkan syari'at secara *kaffah*. Persepsi ini tidak hanya tumbuh di kalangan awam, tetapi juga di antara elit, akademisi, dan pembuat kebijakan. Stereotip negatif terhadap hukum Islam semakin menguat terutama pasca peristiwa 11 September 2001 dan beberapa aksi teror di Indonesia, yang memperkuat citra Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Padahal, dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, hukum-hukum tersebut bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [27]

b. Ragam Pandangan tentang Hubungan Islam dan Negara

Munawir Sjadzali mengidentifikasi tiga pandangan besar tentang hubungan Islam dan negara. Pertama, Islam sebagai sistem total: negara harus mencontoh sistem pemerintahan Nabi dan Khulafa al-Rasyidin, seperti yang diyakini Hasan al-Banna, Sayyid Quthub, dan Maududi.

[27] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 57.

Kedua, Islam tidak terkait negara: Nabi tidak mendirikan negara dan Islam hanya mengatur moral serta ibadah, sebagaimana pendapat Ali Abdul Razik dan Thaha Husein. Ketiga, Islam sebagai sumber nilai etis: Islam tidak menawarkan sistem pemerintahan spesifik, tetapi memberi nilai-nilai etis universal, sebagaimana dikemukakan Husein Haikal. Di Indonesia, perdebatan ini tampak jelas dalam sejarah Piagam Jakarta, amandemen UUD 1945, hingga penerapan syari'at di Aceh. Proses-proses tersebut selalu melibatkan tarik-menarik antara pendekatan struktural (regulasi negara) dan kultural (internalisasi nilai dalam masyarakat).[28]

c. Fiqh dan Institusi Sosial: Definisi dan Transformasi

Institusi sosial atau pranata sosial adalah sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Fiqh, sebagai norma agama, diinternalisasikan ke dalam institusi sosial melalui proses panjang. Institusi sosial yang dipengaruhi fiqh antara lain institusi peribadatan (fiqh ibadah), kekerabatan (fiqh munakahah, mawarits), pendidikan (fiqh tarbiyah), ekonomi (fiqh muamalah), hukum (fiqh jinayah, fiqh qadha), kesehatan, sosial, politik, dan kesenian. Transformasi institusi sosial menjadi organisasi sosial terjadi ketika individu berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari keluarga hingga negara.[29]

---

[28] Chamim Tohari, FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2, (Desember 2015): 403-432. https://media.neliti.com/media/publications/57238-ID-fiqh-keindonesiaan-transformasi-hukum-is.pdf?utm_source=perplexity

[29] Mujiburrohman, Corak Pemikiran Fiqh Lokal Syaikh Mas'ud (1923-1994) Kawunganten Cilacap Jawa Tengah (Studi Kitab Masailu Syatta), *El-ADABI: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1, (Desember 2022): 47-76.

2. Proses Institusionalisasi Fiqh

a. Tahapan Institusionalisasi Fiqh

Proses institusionalisasi fiqh berlangsung bertahap dan berkesinambungan melalui tujuh tahapan utama. Pertama, pemahaman: penyebaran dan pengajaran fiqh baik secara formal (pendidikan) maupun informal (pengajian, majelis taklim). Kedua, penghargaan: fiqh dihargai sebagai norma perilaku dan terjadi seleksi substansi fiqh yang sesuai dengan institusi sosial lokal. Ketiga, pematuhan: tingkat kepatuhan pada fiqh sebagai pedoman hidup, dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap fiqh sebagai hukum agama atau hasil pemikiran ulama. Keempat, pengamalan: implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik secara optimal maupun parsial. Kelima, pembiasaan: pengamalan berulang yang diwariskan lintas generasi dan membentuk identitas kolektif. Keenam, penyerapan atau difusi: adaptasi dan akomodasi fiqh ke dalam institusi sosial, melalui proses koeksistensi, integrasi, atau bahkan konflik dengan norma lokal. Ketujuh, pengalokasian: fiqh menjadi norma utama dalam institusi sosial, membentuk institusi berciri keislaman yang diakui masyarakat maupun negara. Pada setiap tahap, peran tokoh masyarakat sangat vital sebagai agen perubahan, baik melalui pendidikan, teladan, maupun advokasi sosial.[30]

b. Variasi Implementasi Fiqh

PONOROGO

---

https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/eladabi/article/download/14/5/22?utm_source=perplexity

[30] Mujiburrohman, Corak Pemikiran Fiqh Lokal Syaikh Mas'ud (1923-1994) Kawunganten Cilacap Jawa Tengah (Studi Kitab Masailu Syatta), *El-ADABI: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1, (Desember 2022): 47-76. https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/eladabi/article/download/14/5/22?utm_source=perplexity

Implementasi fiqh di masyarakat sangat beragam, tergantung pada bidang institusi, pendekatan, dan konteks lokal. Fiqh ibadah dan munakahah lebih mudah diinstitusionalisasikan, sedangkan fiqh jinayah lebih kontroversial. Pendekatan yang digunakan bisa berupa pendekatan struktural (regulasi negara, misal qanun Aceh) atau kultural (internalisasi nilai di masyarakat). Selain itu, interaksi dengan norma lokal, hukum nasional, dan pengaruh globalisasi juga memengaruhi keberhasilan institusionalisasi fiqh.[31]

3. Model Penelitian Institusionalisasi Fiqh

Penelitian institusionalisasi fiqh membutuhkan model yang mampu menangkap dinamika dan kompleksitas prosesnya. Tiga model utama yang dapat digunakan adalah Model Proses Institusionalisasi Fiqh (MPIF), Model Integrasi Fiqh dalam Institusi Sosial (MIFI), dan Model Peranan Tokoh Masyarakat (MPTM).

a. Model Proses Institusionalisasi Fiqh (MPIF)

Model ini fokus pada tahapan utama: pemahaman, pematuhan, pengamalan, dan penyerapan fiqh. Model ini meneliti bagaimana fiqh dipahami, dipatuhi, diamalkan, dan diserap dalam institusi sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi setiap tahapan. Penelitian dengan model ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali proses yang berlangsung di masyarakat.[32]

b. Model Integrasi Fiqh dalam Institusi Sosial (MIFI)

---

[31] Chamim Tohari, FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2, (Desember 2015): 403-432. https://media.neliti.com/media/publications/57238-ID-fiqh-keindonesiaan-transformasi-hukum-is.pdf?utm_source=perplexity

[32] Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group), 75.

Model ini menyoroti substansi fiqh, potensi integrasi, proses integrasi, dan bentuk integrasi. Model ini menganalisis interaksi antara fiqh dan institusi sosial, potensi konflik atau koeksistensi, serta hasil integrasi, apakah fiqh menjadi norma sentral atau hanya pelengkap. Penelitian dengan model ini dapat dilakukan dengan studi pustaka, analisis konten, dan observasi terhadap perubahan yang terjadi dalam institusi sosial tertentu.

c. Model Peranan Tokoh Masyarakat (MPTM)

Model ini fokus pada kedudukan tokoh, kegiatan tokoh, partisipasi pengikut, dan perubahan institusi. Model ini meneliti bagaimana tokoh masyarakat seperti ulama, pemimpin ormas, dan cendekiawan mempengaruhi proses institusionalisasi fiqh dan perubahan institusi sosial. Metode yang digunakan dapat berupa wawancara mendalam, studi kasus, dan observasi partisipatif untuk melihat peran dan pengaruh tokoh dalam komunitas. [33]

4. Implementasi dan Contoh Institusionalisasi Fiqh

a. Bidang-Bidang Institusi Sosial

Institusionalisasi fiqh meliputi berbagai bidang institusi sosial, antara lain peribadatan (pengelolaan masjid, tata cara shalat, puasa, haji, dan upacara keagamaan), kekerabatan (hukum perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan pengasuhan anak), pendidikan (kurikulum pendidikan Islam, pesantren, madrasah, universitas Islam), ekonomi (bank syariah, koperasi syariah, zakat produktif, asuransi syariah), hukum (peradilan agama, hukum keluarga, hukum waris, hukum pidana syariah di Aceh), kesehatan (sertifikasi halal makanan, obat, kosmetik, fiqh kesehatan

[33] Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group), 76.

seperti transplantasi organ dan bayi tabung), perawatan sosial (lembaga amil zakat, panti asuhan, rumah sakit Islam), kesenian (seni kaligrafi, musik Islami, arsitektur masjid, seni pertunjukan Islami), serta penyiaran dan dakwah (media dakwah, radio/TV Islam, organisasi dakwah). [34]

b. Contoh Kasus di Indonesia

Di Indonesia, institusionalisasi fiqh tampak pada penerapan qanun syariah di Aceh yang mencakup bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, bank syariah seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi contoh nyata penerapan fiqh muamalah. Dalam bidang pendidikan, Universitas Islam Indonesia (UII), UIN, IAIN, dan pesantren modern menjadi institusi yang mengintegrasikan fiqh dalam kurikulum dan tata kelola. Fiqh sosial juga tampak dalam pengelolaan zakat produktif, koperasi pesantren, dan pelayanan kesehatan berbasis pesantren. Di bidang hukum, peradilan agama menjadi bagian dari sistem yudisial nasional yang menangani perkara keluarga, waris, dan ekonomi syariah.

c. Dinamika dan Tantangan

Integrasi fiqh dalam institusi sosial seringkali menghadapi tantangan berupa koeksistensi dan konflik dengan norma lokal atau hukum nasional yang berbeda. Misalnya, penerapan fiqh jinayah di Aceh sering berbenturan dengan KUHP nasional. Selain itu, globalisasi dan modernisasi menuntut fiqh untuk beradaptasi dengan

[34] Chamim Tohari, FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2, (Desember 2015): 403-432. https://media.neliti.com/media/publications/57238-ID-fiqh-keindonesiaan-transformasi-hukum-is.pdf?utm_source=perplexity

isu-isu kontemporer seperti teknologi, kesehatan, dan ekonomi digital. Keberhasilan institusionalisasi fiqh sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan tokoh masyarakat dan organisasi Islam, serta kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad dan kontekstualisasi fiqh sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian institusionalisasi fiqh bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan pola institusionalisasi fiqh di masyarakat, memahami dinamika, faktor pendorong dan penghambat, serta pola perubahan institusionalisasi fiqh. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak institusionalisasi fiqh di berbagai bidang kehidupan, merumuskan model atau sistem pengembangan fiqh yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di tingkat lokal dan nasional.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur dan pengembangan ilmu fiqh, sosiologi, antropologi, dan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan institusi sosial bercorak Islam, baik di tingkat komunitas maupun negara. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pelaksanaan syariat Islam yang kontekstual, inklusif, dan berkeadilan, serta menjadi acuan bagi pengembangan

model-model institusionalisasi fiqh di berbagai bidang dan konteks masyarakat. [35]

Penelitian institusionalisasi fiqh merupakan upaya strategis untuk memahami bagaimana norma-norma fiqh diintegrasikan ke dalam institusi sosial, membentuk perilaku kolektif, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Muslim. Proses ini bersifat dinamis, multidimensi, dan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, peran tokoh, serta interaksi dengan norma-norma lain di masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kehidupan sosial-keagamaan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengembangan masyarakat Islam yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era modern.[36]

B. Konsep Dasar Fiqh Dalam Studi Islam

Fiqh memiliki akar kata dari bahasa Arab *"fahmu"*, yang berarti memahami atau mengerti. Dalam konteks istilah, fiqh merujuk pada pengetahuan mendalam tentang hukum syariat Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Secara singkat, fiqh dapat diartikan sebagai hukum syariat Islam yang berlaku dan diamalkan oleh umat Muslim.[37]

Awalnya, istilah *"fiqh"* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam memahami perilaku onta, terutama dalam membedakan onta betina yang sedang dalam masa birahi dengan onta betina yang sedang hamil.[38] Menurut al-Biqai, kata *"fiqh"* yang berasal dari akar kata yang sama, disebutkan sebanyak 20 kali dalam al-Quran, dan memiliki makna yang lebih luas, seperti yang tercantum

---

[35] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 88.

[36] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 95.

[37] Mahfudz Junaedi, *"Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin,"* 2021, https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1

[38] *Ibid,* 149.

dalam ayat QS at-Taubah (9):122, yaitu *"liyatafaqqahû fid-dîni"*, yang berarti *"agar mereka memahami agama".*

Pada masa awal Islam, istilah *"fiqh"* belum memiliki konotasi hukum secara khusus. Pada saat itu, fiqh mencakup pengertian yang luas, meliputi berbagai aspek keagamaan, termasuk teologi, ekonomi, politik, dan hukum.[39] Selain itu, fiqh juga dipahami sebagai ilmu agama yang membimbing manusia menuju kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, yang mendefinisikan fiqh sebagai *"Ma'rifatu Nafsi Ma Laha Wa Ma Alaiha"*, yang berarti *"mengetahui hak dan kewajiban diri sendiri",*[40] Lebih tepat lagi, pendapat Abu Hanifah tersebut mengarah pada pengertian fiqh sebagai pengetahuan yang komprehensif dan mendalam tentang seluruh aspek keilmuan agama.

Epistemologi fiqh merupakan metode untuk memahami dan menggali pesan syariat yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kajian ini dilakukan melalui *ushül al-fiqh*, yang membutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[41]

C. Urgensi Pendekatan Fiqh

Fiqh, sebagai pendekatan yang mencakup konsep luas seperti *ushul fiqh*, *qawaid fiqh*, dan *maqashid syariyah*, berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami obyek yang ingin diteliti. Sebagai agama universal, Islam memerlukan pendekatan multi-disipliner dalam penelitiannya.

Pendekatan fiqh sangat penting dalam studi Islam karena fiqh berkaitan langsung dengan hukum-hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Dalam praktiknya, hukum Islam seringkali menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat. Hal ini wajar,

---

[39] *Ibid,* 155.

[40] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu ala Madzahibul Arbaah.* 1997, 29.

[41] D. Danusiri. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 45-47.

mengingat fiqh merupakan hasil ijtihad para fuqaha. Pendekatan fiqh dapat dibagi menjadi dua kategori.

1. **Pendekatan Fiqh Secara Etimologi**

   Pendekatan fiqh terdiri dari dua kata, yaitu "pendekatan" dan "fiqh," yang memiliki arti yang berbeda. "Pendekatan" berasal dari kata dasar "dekat," yang berarti tidak jauh. Dengan penambahan imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir, istilah ini dapat diartikan sebagai cara atau metode untuk mencapai sesuatu.[42] Pendekatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, atau tindakan untuk mendekati (seperti dalam upaya berdamai atau bersahabat) dan usaha dalam kegiatan penelitian untuk menjalin hubungan dengan subjek yang diteliti. Selain itu, pendekatan juga dapat diartikan sebagai metode untuk memahami masalah penelitian atau merancang suatu kajian. Di sisi lain, pengertian fiqh secara etimologi adalah sebagai berikut:

   a. Fiqh ditinjau dari bahasa arab ادرك و فهم yang memliki arti pengetahuan dan pemahaman.
   b. Menurut pandangan Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor didalam kamus Al-Bishri, fiqh dalam bahasa arab juga dapat diartikan علم و فهم yakni, pengetahuan dan pemahaman.
   c. Definisi fiqh dalam Kamus Ilmiah Populer Lengkap dijelaskan sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum dalam Islam.[43]

2. **Pendekatan Secara Terminologi**

   Secara terminologi, pendekatan dapat dipahami sebagai metodologi, yang berarti cara pandang atau cara menghadapi suatu isu yang sedang diteliti. Istilah metodologi juga mencakup berbagai teknik yang diterapkan untuk melakukan penelitian dan

[42] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* Cetakan II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 62.

[43] Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap,* Surabaya: Serba Jaya, 126.

mengumpulkan data. Dengan demikian, pendekatan atau metodologi tidak hanya merujuk pada perspektif atau cara melihat suatu masalah, tetapi juga mencakup metode atau teknik penelitian yang relevan dengan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan fiqh memiliki urgensi:[44]

a. Metode untuk memahami Islam melalui ilmu fiqh.
b. Tujuannya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah (tindakan nyata).
c. Dalil-dalil yang terperinci digunakan untuk mengetahui hukum-hukum *syara' amaliyah.*
d. Metode untuk memahami Islam melalui hasil dari ilmu (produk ilmu fiqh).
e. Merupakan kumpulan dari hukum-hukum *syara'.*
f. Ijtihad adalah cara untuk mencapainya.

D. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi Remaja

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin adolescare yang artinya "tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan". Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak

[44] MamanKh, et al, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Prektek,* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 94.

berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. [45]

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress period). Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 10-19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari mahluk aseksual menjadi mahluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata latin yang berarti "usia kedewasaan". Kata ini lebih menunjukkan pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memperbaiki keturunan. Bahwa kita dapat mengetahui kapan seorang anak muda mengawali masa pubertasnya, tetapi menentukan secara tepat permulaan dan akhirnya adalah sulit. Kecuali untuk menarche, yang

[45] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 17.

terjadi agak terlambat pada masa pubertas, tidak ada tanda tunggal yang menggemparkan pada masa pubertas. [46]

Pada 1974, WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa di mana:

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Muangman dalam Sarwono, 2010).

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah masa anak dan sebelum masa dewasa. Adanya perubahan besar dalam tahap perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun perubahan psikis (pada perempuan setelah mengalami menarche dan pada laki-laki setelah mengalami mimpi basah) menyebabkan masa remaja mempunyai psikologi relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan.

2. Batasan Usia

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masatua akhir menurut Erickson, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun.

[46] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 18.

Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun. [47]

Menurut Papalia & Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun. Jahja menambahkan, karena laki-laki lebih lambat matang daripada anak perempuan, maka laki-laki mengalami periode awal masa remaja yang lebih singkat, meskipun pada usia 18 tahun ia telah dianggap dewasa, seperti halnya anak perempuan. Akibatnya, seringkali laki-laki tampak kurang dewasa untuk usianya dibandingkan dengan perempuan. Perempuan mengalami masa remaja relatif lebih cepat dibandingkan dengan remaja pada laki-laki. Hal ini membuat perempuan berkebutuhan lebih cepat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi daripada remaja laki-laki. Menurut Mappiare masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti pada ketentuan sebelumnya. Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah menengah. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia dua puluhan, dan masa tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah perkembangan (Papalia, dkk., 2008). Batasan usia remaja menurut

[47] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 19.

WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Depkes RI adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN adalah 10 sampai 19 tahun. Remaja awal dan remaja akhir mengalami perubahan fisik, psikologis dan mental yang berbeda. Dengan terbaginya masa remaja ini, pelayanan kesehatan yang diberikan juga harus menyesuaikan dan memfasilitasi kebutuhan remaja tersebut. [48]

3. Masalah Reproduksi Remaja

Menurut Indah Milanti dkk tahun 2017, masalah reproduksi yang dapat dialami oleh remaja adalah:

a. Seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di usia remaja dan tertularnya penyakit menular seksual.
b. Perdarahan di luar haid (perdarahan yang terjaid di antara 2 haid). Hal ini disebabkan oleh kelainan organic (polip, tumor ovarium, perlukaan serviks, dll) dan kelainan hormonal (kelainan pada rantai hormonal hopotalamus hipofisis dan ovarium).
c. Haid yang tidak lancar. Hal ini disebabkan oleh ketidak seimbangan hormon (FSH, LH, GnRH) dipengaruhi oleh stress, indeks massa tubuh, dan aktivitas fisik. Stress mempengaruhi hormone FSHLH yang tidak teratur menyebabkan hormone estrogen dan progesterone yang tidak teratur juga. Aktivitas yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan kadar LH. Sedangkan lemak yang berlebihan dalam tubuh mempengaruhi meningkatnya hormone estrogen yang mengakibatkan umpan negative pada GnRH sehingga mengakibatkan terganggunya hormone FSH. [49]

[48] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 20.
[49] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 21.

4. Hak Remaja dalam Kesehatan Reproduksi

a. Hak hidup terbebas dari resiko kematian yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan.
b. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan.
c. Hak atas perlindungan privasi, martabat, kenyamanan, dan pelayanan yang berkesinambungan dari petugas kesehatan.
d. Hak atas kerahasiaan pribadi: Remaja berhak mendapatkan kerahasiaan terhadap pilihan-pilihan yang dibuatnya.
e. Hak atas informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.
f. Hak atas kebebasan berpikir: Remaja berhak mendapat kebebasan berpendapat dan terbebas dari penafsiran terhadap kebudayaan yang berlaku di masyarakat.
g. Hak berkumpul dan berpatisipasi dalam politik: Remaja berhak mengemukakan pendapatnya pada pemerintah agar masalah kesehatan reproduksi menjadi prioritas kebijakan negara.
h. Hak terbebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk Remaja mendapatkan perlindungan atas eksploitasi, pelecehan, perkosaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
i. Hak mendapatkan dari ilmu pengetahuan terbaru: Remaja berhak mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang aman, terbaru, dan dapat diterima.
j. Hak memutuskan kapan punya anak dan punya anak atau tidak
k. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi
l. Hak untuk memilih bentuk keluarga: Remaja berhak merencanakan, membangun, dan memilih bentuk keluarga.

m. Hak atas kebebasan dan keamanan: Remaja berhak mendapatkan kebebasan untuk mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya. [50]

IAIN PONOROGO

[50] Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* (Malang: Wineka Media, 2018), 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat krusial dalam memperoleh hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan metode yang jelas selama proses penelitian untuk mempermudah pengolahan data yang akan diteliti. Metode penelitian mencakup proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati masalah yang diteliti, berfungsi sebagai alat untuk menemukan jawaban dari data yang telah dikumpulkan, serta menjadi pendekatan umum dalam penelitian. Diharapkan bahwa metode penelitian suatu topik dapat mengumpulkan data yang objektif, akurat, dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.[51] Dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Berikut adalah metode penelitian yang terintegrasi dengan teori tipologi dalam konteks penggalian pustaka mengenai pandangan para tokoh tentang reproduksi perempuan:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti, di mana peneliti berperan sebagai subjek (pelaku) dalam penelitian tersebut. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan kondisi problematika yang ada di

[51] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 145.

lapangan, serta untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh.[52]

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan naratif dapat digunakan untuk mengeksplorasi pandangan tokoh pemerintah, akademisi, dan aktivis terkait hak reproduksi remaja serta pernikahan. Untuk memahami beragam pandangan ini, kita dapat mengkategorikannya ke dalam teori pendekatan instansionalisasi fiqh.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggali pandangan dari tokoh pemerintah, akademisi, dan aktivis mengenai hak reproduksi dan pernikahan remaja. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pandangan tokoh mempengaruhi kebijakan, pendidikan, dan praktik sosial di Kabupaten Ponorogo. Analisis ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang ada, tetapi juga bagaimana perbedaan pandangan ini dapat mempengaruhi keputusan remaja dalam pernikahan dan hak reproduksi. Dengan pendekatan ini, dapat mengkategorikan pandangan para tokoh dan memberikan analisis yang mendalam tentang pengaruh pemikiran mereka terhadap isu yang diteliti.[53]

Penelitian ini menggunakan pendekatan Institusionalisasi fiqh yang mencakup berbagai perspektif untuk memahami pandangan tokoh masyarakat mengenai hak reproduksi remaja dan pernikahan. Pendekatan ini dirancang untuk menjadi inklusif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Berikut adalah komponen utama dari pendekatan ini:

1. Sosialisasi dan internalisasi norma fiqh
    a. Analisis sosialisasi: Menggali bagaimana norma-norma fiqh terkait hak reproduksi dan pernikahan disebarluaskan dalam

[52] Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif),* (Jakarta: GP.Press, 2008), 15.

[53] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 109.

masyarakat. Ini mencakup pendidikan formal, program-program pemerintah, dan inisiatif komunitas.

b. Internalisasi norma: Menilai bagaimana individu dan kelompok menginternalisasi norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan mereka.

2. Peran berbagai tokoh masyarakat:
   a. Multiperspektif: Menghimpun pandangan dari berbagai tokoh, termasuk pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan aktivis, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.
3. Dampak Sosial dan Kesehatan:
   a. Penilaian Dampak: Menganalisis dampak sosial dari pernikahan dini dan keputusan menikah terhadap kesehatan fisik dan mental remaja. Ini mencakup risiko kesehatan yang dihadapi oleh remaja yang menikah di usia muda.
   b. Kesejahteraan Keluarga: Menilai bagaimana keputusan remaja tentang pernikahan mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain, berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti sangat penting, karena hanya manusia yang dapat berinteraksi dengan informan atau objek lain, serta memahami hubungan antara berbagai fakta di lapangan. Oleh karena itu, saat melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti secara aktif terlibat dan mengamati objek penelitian secara langsung.[54]

E. Data dan Sumber Data

1. Data

   Data merujuk pada fakta-fakta yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam konteks persoalan yang sedang diteliti.

[54] Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Rosdakarya. 2016), 9.

Dalam hal ini, data yang dimaksud mencakup: 1) Pandangan tokoh masyarakat terhadap hak reproduksi remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo, 2) Pandangan tokoh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder:

a. Data Primer: Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara mendalam. Disini peneliti menemukan data primer menggunakan pengguliran bola salju, yaitu cara memilih salah seorang tokoh masyarakat sebagai informan pertama. Berdasarkan informasi dari yang bersangkutan dipilih tokoh lain dan seterusnya, sehingga jumlah tokoh tersebut menjadi lebih banyak (bola membesar). Selanjutnya, akan diperoleh beberapa orang tokoh sehingga mencapai jumlah tertentu sesuai dengan keperluan penelitian.[55] Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam sumber data primer yaitu diperoleh dari wawamcara mendalam kepada para tokoh pemerintah seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tokoh akademisi pegiat gender dan perempuan, tokoh aktivis seperti Duta Genre dan tokoh agama.

b. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya ataupun literatur yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain

[55] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 97.

serta peraturan-peraturan yang bersifat normatif yang mengatur tentang penelitian yang akan dilakukan. Biasanya data sekunder juga mengambil sumber tambahan secara tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan judul penelitian.[56] Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud arsip merupakan arsip dari dokumen-dokumen pendukung seperti progam-progam yang sudah terealisasikan dengan baik maupun jurnal-jurnal ilmiah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat dan menghindari kerancuan, menggunakan berbagai metode dan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara: Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan objek yang terlibat dalam interaksi sosial dan memiliki pengetahuan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan dalam dua bentuk: formal (terstruktur) dan informal (tak terstruktur). Wawancara formal melibatkan persiapan yang jelas, termasuk jadwal, lokasi, dan desain wawancara dengan informan yang telah dipilih. Sementara itu, wawancara informal dilakukan dengan pendekatan yang lebih bebas, tanpa pedoman sistematis, dan berlangsung di tempat yang tidak resmi. Informan utama dalam teknik ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, Kepala Pusat Studi Gender IAIN Ponorogo dan Duta Genre. Tujuan wawancara adalah untuk menggali data mengenai praktik bimbingan pranikah dan dampaknya bagi calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan tersebut. Pengumpulan dilakukan sebagai berikut:
    a. Menyusun alat pengumpul data yang berisi beberapa butir pertanyaan yang bersifat umum dalam suatu panduan

[56] Kornelius Benuf, And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan,* Vol 7, Ed-I, (Juni 2020): 28. https://www.researchgate.net/publication/377245102

wawancara yang menjadi pegangan peneliti untuk dikembangkan dalam pelaksanaan wawancara; atau daftar butir-butir tentang peristiwa atau perilaku yang akan diamati.

b. Menghubungi tokoh/pengikut untuk menentukan kesediaan wawancara, terutama berkenaan dengan materi wawancara, tempat dan waktu wawancara. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan wawancara sangat tergantung kepada kesediaan tokoh/pengikut untuk menyampaikan informasi dan pendapatnya secara rinci dan terbuka. Hal serupa dilakukan kepada subyek pengamatan, terutama tokoh masyarakat.

c. Mengumpulkan data dengan cara wawancara dan pengamatan terlibat. Dalam wawancara itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian peneliti, yakni kemampuan peneliti untuk minciptakan situasi dalam mengembangkan isi wawancara; menimbulkan kepercayaan tokoh/pengikut bahwa wawancara yang dilakukan bermanfaat bagi yang bersangkutan; dan memelihara hubungan baik antara peneliti dengan tokoh, dengan mengembangkan kemampuan empati, di antaranya, kemampuan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas mereka. Hal itu dilakukan dengan penampilan peneliti yang dipandang memiliki sopan santun dalam pergaulan komunitas yang bersangkutan. Sementara itu, dalam kegiatan pengamatan diperlukan kejelian peneliti untuk mengamati gejala yang menjadi inti dari jenis data yang hendak dikumpulkan, dengan bantuan alat pengumpul data yang telah disiapkan. [57]

d. Mencatat dan merekam isi wawancara. Pencatatan isi wawancara cukup dibatasi pada hal-hal yang dipandang penting, sedangkan keseluruhan isi wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam. Dengan cara demikian, ungkapan

[57] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 99.

yang spesifik, seperti kutipan yang disampaikan secara lisan, istilah teknis, serta ungkapan dalam bahasa ibu (bahasa daerah) tokoh/pengikut dapat direkam secara lengkap. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah yang memiliki makna dalam komunitas yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan dalam contoh penelitian di atas (Muslich Maruzi, Amir Syarifuddin, dan Cik Hasan Bisri dkk.) dicatat secara tepat dan cermat. Sementara itu, dalam kegiatan pengamatan peneliti menyatat peristiwa, perilaku, dan ungkapan; serta memahami apa saja yang berada di balik peristiwa, perilaku, dan ungkapan itu dalam konteks situasi dan sosial komunitas yang bersangkutan.

e. Mengecek hasil wawancara, yang dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama, wawancara ulang apabila hasil wawancara belum memadai dan ditemukan hal-hal yang belum jelas. Kedua, melakukan pengecekan terhadap tulisan tokoh, bila ada, yang juga dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan. Ketiga, melakukan pengecekan kepada tokoh lain yang memiliki hubungan sangat dekat secara pribadi. Sementara itu, dari hasil pengamatan dilakukan pengecekan tentang kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk mengisi jenis data yang diperlukan.

f. Menyalin hasil wawancara dari ragam bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, sesuai dengan ungkapan tokoh/pengikut. Hasil salinan itu dicatat secara lengkap, selanjutnya dialihkan pada lembaran khusus yang disiapkan untuk keperluan penelitian. Dalam lembaran itu diberi keterangan tentang: nama tokoh/pengikut, waktu wawancara, dan tempat wawancara; dan pengodean berdasarkan unsur-unsur yang tercakup dalam fokus penelitian. Terhadap hasil pengamatan dilakukan penulisan,

berupa deskripsi ringkas yang menggambarkan mengenai peristiwa atau perilaku sasaran pengamatan.

g. Mengonfirmasi dengan informan mengenai sari hasil wawancara atau pengamatan; dan ungkapan spesifik yang tidak disarikan. Konfirmasi ini dilakukan untuk memperoleh persetujuan informan/responden atau sasaran pengamatan; dan untuk menghindarkan kemencengan berdasarkan pandangan peneliti.[58]

2. Teknik Dokumentasi: Peneliti juga menerapkan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan progam-progam pemberdayaan hak reproduksi remaja di Kabupaten Ponorogo, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara nyata dan tanpa rekayasa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan, temuan dari observasi di lapangan, serta dokumentasi yang berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran yang valid. Dengan analisis data ini, informasi yang didapatkan menjadi lebih mudah dipahami, sehingga hasil temuan dapat disampaikan dengan lebih jelas kepada masyarakat luas.[59] Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, mengingat data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

---

[58] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), 100.

[59] Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, Peneleitian Tindakan Kelas Dan Research And Development,* Cet-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 163.

Seperti yang dijelaskan oleh Milles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah yang berlangsung secara simultan. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi: Pengkondensasian Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Pembuktian. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan metode tersebut pada kasus yang terjadi pada remaja terkait hak untuk menikah dan tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.[60]

1. Kondensasi Data: Kondensasi data adalah proses yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang mencakup seluruh bagian dari catatan lapangan yang diperoleh secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara yang telah dilakukan, sehingga data yang diperoleh dapat terfokus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti.
2. Penyajian Data: Data yang telah diperoleh melalui pengamatan langsung dapat disusun dalam bentuk matriks atau tabel yang mencakup daftar klasifikasi setiap data. Penyajian ini bisa dilakukan dalam bentuk bagan maupun narasi yang menjelaskan deskripsi tentang data yang didapat. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi yang terdiri dari beberapa informasi. Untuk memudahkan pengelompokan data tersebut, penting untuk melakukan penyajian data dengan cara yang efektif dan akurat.
3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi: Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan. Mengambil kesimpulan merupakan tahap lanjutan dan bagian dari reduksi serta penyajian data, yang memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan

[60] Milles Huberman et al., *Qualityative Data Analysis : A Methods Sourcesbook,* Ed-3 (California : Sage Publication LTD, 2014), 69.

fakta dan data yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan ini menjadi acuan bahwa analisis yang dilakukan telah terverifikasi, karena sudah menghasilkan temuan yang valid. Sejak awal pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari makna dari objek yang diamati, mencatat pola penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab-akibat, serta proposisi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mungkin baru muncul setelah pengumpulan data selesai, tergantung pada volume catatan lapangan yang dikumpulkan, cara pengkodean, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan, serta keterampilan peneliti. Proses penarikan kesimpulan adalah tahap di mana kesimpulan ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan data yang diperoleh yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengambilan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap pendahuluan atau observasi, di mana peneliti mencari informasi di lapangan untuk kepentingan penelitian. Kedua, tahap penyaringan, setelah data diperoleh, peneliti akan memilah dan menyeleksi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memastikan kevalidan data yang kuat. Ketiga, tahap pelengkapan data yang masih kurang, di mana peneliti mencari informasi tambahan untuk mengoptimalkan data dalam penelitian ini. Dari ketiga tahap tersebut, pengecekan keabsahan data paling banyak dilakukan pada tahap penyaringan. Oleh karena itu, jika ditemukan data yang kurang relevan atau tidak memadai, peneliti akan melakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan benar-benar memiliki tingkat validitas yang tinggi.[61]

PONOROGO

[61] Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Rosdakarya. 2016), 172.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK REPRODUKSI REMAJA DALAM KONTEKS PERNIKAHAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki ibu kota Ponorogo dan mencakup area seluas 1.371,78 km². Wilayah ini terletak pada koordinat 111° 17'-111° 52' Bujur Timur dan 7° 49'-8° 20° Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan berada di bagian barat Jawa Timur. Berdasarkan Sensus Penduduk 2024, Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tercatat sebesar 977.720 jiwa. Selama 19 tahun terakhir, jumlah penduduk di wilayah ini terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan jumlah penduduk ini cukup stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,33% selama lima tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dan stabil dalam beberapa tahun terakhir.[62]

Ponorogo berasal dari dua kata, yaitu "pramana" dan "raga." "Pramana" berarti daya atau kekuatan, serta rahasia hidup, sedangkan "raga" berarti badan atau jasmani. Dari kedua kata ini, dapat ditafsirkan bahwa di balik tubuh manusia terdapat rahasia hidup (wadi) yang berkaitan dengan kemampuan olah batin dalam mengendalikan sifat-sifat seperti amarah, aluwamah/lawamah, shufiah, dan muthmainah. Individu yang memiliki kemampuan olah batin yang kuat akan mampu menyesuaikan diri di mana pun dan kapan pun. Ada juga yang berpendapat bahwa "pana" berarti melihat, dan "raga" berarti badan atau

[62] Update 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 977,72 Ribu Jiwa, Databoks Katadata, 2024, diakses 4 Maret 2025.

diri, sehingga "Panaraga" dapat diartikan sebagai "melihat diri sendiri" atau "wawas diri." Asal usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam sebuah musyawarah yang melibatkan Raden Bathara Katong, Kiai Mirah, Seloaji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama, di sebuah tanah lapang dekat gumuk (sekarang dikenal sebagai wilayah Katongan). Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramana Raga, yang kemudian berubah menjadi Panaraga (Ponorogo). Setiap tanggal 11 Agustus, Ponorogo merayakan hari jadinya, merujuk pada pelantikan Bathara Katong sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo pada tahun 1496. Kadipaten ini didirikan pada tahun 1837 setelah berpindah dari Kota Lama ke Kota Tengah, dan sejak tahun 1944, Ponorogo telah dipimpin oleh enam belas pemimpin yang berbeda. Dikenal sebagai Bumi Reog, Ponorogo adalah tempat asal kesenian Reog dan juga disebut Santri karena banyaknya pesantren, termasuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang terkenal hingga internasional. Setiap bulan Suro (Muharram), diadakan pesta rakyat Grebeg Suro yang menampilkan berbagai kesenian dan tradisi, seperti Risalah Sholat Larungan di Telaga Ngebel dan Festival Nasional Reog Ponorogo. Menurut Kronik Ponorogo, kedatangan Raden Katong di wilayah Wengker menandai awal pembentukan Kabupaten Ponorogo. Ki Ageng Kutu, yang dikenal sebagai Surya Ngalam, memimpin Wengker pada masa itu. Raden Katong memilih lokasi di Dusun Plampitan, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, untuk pemukiman. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Raden Katong bersama pendukungnya berhasil membangun pemukiman dari tahun 1482 hingga 1486 M. Dengan dukungan semua pihak, Bathoro Katong diangkat sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15. Tanggal 11 Agustus 1496 ditetapkan sebagai hari jadi Kadipaten Ponorogo, berdasarkan analisis mendalam dan bukti artefak kuno, termasuk dua batu giling yang berada di kompleks makam Batara Katong. Candrasengkala yang terukir pada batu tersebut menunjukkan tahun 1418 Saka (1496 M), yang mengonfirmasi

pelantikan Bathoro Katong sebagai adipati. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Ponorogo menyetujui penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo dalam seminar HUT yang diadakan pada 30 April 1996. Di bawah kepemimpinan Raden Katong, Kadipaten Ponorogo didirikan dan dipindahkan ke pusat kota pada tahun 1837, yang membawa stabilitas pemerintahan. Setelah Kanjeng Panembahan Bathoro Katong, kepemimpinan diteruskan oleh keturunannya, termasuk Pangeran Panembahan Agung, Pangeran Dodol, dan beberapa lainnya. Pusat Kadipaten Ponorogo tetap berada di Kota Lama (Kutha Wetan) hingga tahun 1837, ketika ibukota berpindah ke Kota Tengah. [63]

B. Biografi Tokoh

Biografi adalah sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, istilah biografi akan sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), biografi adalah riwayat hidup (seseorang) yang ditulis oleh orang lain. Sementara itu, riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri disebut otobiografi. Umumnya, biografi berisi cerita riwayat hidup seseorang yang bisa menjadi menjadi motivasi. Contohnya seperti tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu bidang yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Tokoh adalah seseorang yang memiliki pengaruh, kekuasaan, atau kemampuan yang signifikan dalam suatu bidang atau masyarakat. Tokoh dapat berasal dari berbagai bidang, seperti politik, agama, seni, olahraga, atau lainnya. Ciri-ciri tokoh antara lain: (1) Memiliki pengaruh yang signifikan, (2) Memiliki kekuasaan atau otoritas, (3) Memiliki kemampuan

[63] "Kabupaten Ponorogo." Wikipedia, bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses dari (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo). Terakhir diubah pada 10 Februari 2025.

atau keahlian yang unggul, (4) Dikenal dan dihormati oleh masyarakat, (5) Memiliki peran penting dalam suatu bidang atau masyarakat.[64]

Berikut tokoh-toloh yang kami jadikan narasumber:

1. Tokoh Pemerintah

Pemerintah dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memerintah dan mengatur masyarakat. Dalam konteks yang berbeda, pemerintah juga dapat disebut sebagai penguasa atau overheid. Menurut J.J. Rousseau, pemerintah berperan sebagai perantara antara rakyat dan penguasa, dengan tugas untuk melaksanakan hukum dan menjaga kemerdekaan masyarakat. Sementara itu, Max Weber mendefinisikan pemerintah sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekuatan fisik dalam menjalankan aturan-aturannya di suatu wilayah tertentu. Soewargono juga mengemukakan bahwa pemerintah adalah pemegang kekuasaan politik yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan.[65] Sedangkan, tokoh pemerintah adalah individu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mereka dapat memiliki jabatan resmi, seperti presiden, perdana menteri, gubernur, atau walikota, atau dapat memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Berikut narasumber dari tokoh pemerintah:

a. Ida Sulistiyani, S.Sos. (Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Ponorogo)

Beliau lahir di Madiun pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau adalah putri keenam dari tujuh bersaudara, dari pasangan Bapak Suhadi (Almh) dan Ibu Tutik Mariyam

[64] Detik.com, *"Biografi Adalah Apa? Ini Pengertian, Ciri-ciri, Struktur, dan Contohnya"* detik.com, 24 Oktober 2022, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6364712/biografi-adalah-apa-ini-pengertian-ciri-ciri-struktur-dan-contohnya. Diakses 22 Februari 2025.

[65] A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Pemerintah Nasional,* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 5.

(Almh). Pendidikan Beliau dimulai di tempat kelahirannya, yaitu TK pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar hingga tahun 1981. Setelah itu, Beliau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tahun 1984, dan kemudian ke Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga tahun 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Beliau melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang, dan meraih gelar D3 pada tahun 1990. Kemudian, Beliau melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ilmu Sosial di UNMER Ponorogo, dan meraih gelar S1 pada tahun 2008.

Karier Beliau dimulai pada tahun 1988 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di APDN Malang, dan kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1989. Awal karier Beliau dimulai sebagai Staff di Bagian Kepegawaian Kabupaten Madiun pada tahun 1991. Selanjutnya, Beliau mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, yaitu menjadi Staff Inspektorat di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009, Kasubag Keuangan di BPBD pada tahun 2011, Kasubag Keuangan di Dinas Perhubungan pada tahun 2020, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021, dan terakhir menjadi Kepala Bidang Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo pada tahun 2023 hingga saat ini.[66]

b. Erny Prasetyaningsih, SE, M.Si. (Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Ponorogo)

[66] Ida Sulistiyani, *Biografi Toloh,* Desember 2024.

Beliau lahir pada 20 Oktober 1975 di Madiun, Jawa Timur, adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pandeyan IV dan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Madiun, kemudian lulus dari SMA Negeri 3 Madiun pada tahun 1991 dengan fokus pada jurusan Fisika. Beliau melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta, di mana beliau meraih gelar sarjana dalam Manajemen Keuangan pada tahun 1996 dan kemudian meraih gelar Magister Akuntansi pada tahun 2015. Karir beliau dimulai sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan UKM di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017. Beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi pada tahun 2021 dan Kepala Bidang Perpustakaan pada tahun 2022. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo sejak Mei 2023. Selain itu, beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan, termasuk Diklat Akuntansi Syariah dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang semakin memperkuat kompetensi beliau dalam bidang pelayanan publik. Dedikasi beliau dalam pengembangan koperasi dan kesejahteraan masyarakat menjadikannya sosok yang inspiratif di lingkungan kerjanya. [67]

2. Tokoh Agama Islam

Tokoh agama adalah pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Tokoh agama dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh agama Islam, bukan tokoh agama lain. Tokoh agama dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan seorang ulama,

[67] Erny Prasetyaningsih, *Biografi Toloh,* Desember 2024.

kiyai, dan ustadz. Pandangan seperti ini memang tidak begitu melenceng, karena tugas dari aktivis tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Sebagai pribadi yang dihormati dan dipercaya masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritualnya, kiyai ataupun ustadz mempunyai peranan yang cukup dominan terutama dalam keberagamaan. Hubungan antara kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memahami bahwa peranan tokoh agama adalah tugas atau perilaku/perbuatan yang dilakukan tokoh agama yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal keberagamaan. Kepercayaan masyarakat timbul melalui wujud kesalehan tokoh agama dalam beribadah, berperilaku, dan menolong masyarakat. Tokoh agama Islam disini saya mewawancarai tokoh agama yang pernah berkecimpung di bidang dalam gender dan perempuan.[68]

a. Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Dr. Iswahyudi, M.Ag., lahir di Teluk Sialang pada 7 Maret 1979, adalah seorang akademisi yang memiliki peran signifikan di bidang pemikiran Islam. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di IKAHA Tebuireng Jombang, di mana beliau meraih gelar Sarjana (S1) dalam bidang Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam pada tahun 2001. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mendapatkan gelar Magister (S2) dalam

[68] Neliwati, Samsul Rizal, Hemawati3. Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* P-Issn: 2407-4616 Vol. 9, No.01 (Januari-Juni) 2022. 35. https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/download/6233/3569

Filsafat Islam pada tahun 2005. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar Doktor (S3) dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan spesialisasi Dirasah Islamiyah.

Di dunia akademik, Dr. Iswahyudi menjabat sebagai Lektor di IAIN Ponorogo, di mana beliau aktif dalam pengajaran dan penelitian. Beliau telah menghasilkan berbagai produk bahan ajar, termasuk modul pembelajaran untuk mata kuliah S1, buku panduan penulisan karya tulis ilmiah, dan buku tentang Filsafat Islam.

Karir beliau dimulai sebagai staf di Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo dari tahun 2004 hingga 2007. Beliau kemudian menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Wanita (PSW) di STAIN Ponorogo dari tahun 2007 hingga 2008, dan sebagai staff P2MP di STAIN Ponorogo antara tahun 2008 dan 2010. Selanjutnya, beliau menjadi Ketua Lembaga Senat Mahasiswa (LSQ) di STAIN Ponorogo dari tahun 2010 hingga 2013 dan Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Dakwah di STAIN Ponorogo antara tahun 2015 dan 2016. Dari tahun 2017 hingga 2021, beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan KPI di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah di IAIN Ponorogo.

Dalam bidang penelitian, beliau terlibat dalam berbagai proyek penelitian, antara lain "Paradigma Filsafat Hikmah Muta'aliyah" dan "Kontroversi Rokok," serta berbagai studi mengenai isu gender dan radikalisme. Karya ilmiah beliau telah dipublikasikan di berbagai jurnal, termasuk "Feminisme Sosialis" dan "Pluralisme Islam Pribumi."

Dr. Iswahyudi juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Beliau menjabat sebagai Kor. Pemateri di Majlis Taklim al-Hikmah sejak tahun 2011, dan pernah menjadi Wakil Ketua ASWAJA Center NU Ponorogo dari tahun 2014 hingga 2019, serta Ketua ASWAJA Center NU Ponorogo dari tahun 2019 hingga

sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan anggota MUI Kabupaten Ponorogo.

Beliau telah menerima berbagai penghargaan, termasuk sebagai Wisudawan Terbaik di tingkat S1, S2, dan S3 dari institusi yang berbeda. Dengan dedikasi dan kontribusinya, Dr. Iswahyudi terus berupaya mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.[69]

3. Pegiat Gender

Pegiat gender adalah individu atau kelompok yang aktif dalam memperjuangkan isu-isu terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mereka berusaha mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan kelompok gender lainnya. Pegiat gender dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis, akademisi, pekerja sosial, dan anggota organisasi non-pemerintah. Tugas dan peran mereka meliputi advokasi untuk perubahan kebijakan dan hukum yang mendukung kesetaraan gender, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender melalui kampanye, seminar, dan pelatihan, serta penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, mereka juga menyediakan pendampingan bagi individu yang mengalami kekerasan berbasis gender, termasuk bantuan hukum dan psikologis. Dengan demikian, pegiat gender berperan penting dalam mendorong perubahan sosial dan budaya yang lebih adil dan setara.

a. Lutfiana Dwi Mayasari, M.H., M.Si.

Ibu Lutfiana Dwi Mayasari lahir di Ponorogo pada 21 Mei 1990. Beliau merupakan seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai dosen di IAIN Ponorogo. Beliau menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Maulana Malik

[69] Iswahyudi, *Biografi Tokoh*, Februari 2025.

Ibrahim Malang dengan gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada tahun 2014. Beliau kemudian melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana di Universitas Indonesia dan IAIN Ponorogo, meraih gelar Magister pada tahun 2017 dan 2020, masing-masing dalam bidang Kajian Timur Tengah dan Hukum Keluarga Islam. Selama karir akademisnya, Ibu Lutfiana aktif dalam mengajar dan melakukan penelitian. Beliau telah mengajar di berbagai semester dalam program studi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FATIK) di IAIN Ponorogo. Selain itu, Ibu Lutfiana juga produktif dalam menulis dan menerbitkan karya ilmiah. Beberapa publikasi terpentingnya mencakup analisis hukum, implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi, dan studi mengenai isu-isu gender dan kekerasan.

Sebagai seorang pengabdi masyarakat, Ibu Lutfiana terlibat dalam berbagai kegiatan seminar dan konferensi baik di dalam maupun luar negeri. Beliau sering menjadi narasumber dalam diskusi mengenai moderasi Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya. Keterlibatannya dalam kegiatan kepemudaan dan pelatihan menunjukkan komitmennya untuk memajukan masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan dan pemahaman hukum. Ibu Lutfiana juga memiliki kemampuan bahasa yang baik, dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Beliau telah meraih skor TOEFL ITP sebesar 560 dan menguasai berbagai software komputer, termasuk Microsoft Office dan SPSS. Di luar dunia akademis, Ibu Lutfiana aktif dalam organisasi dan pernah meraih beberapa prestasi, seperti finalis pemuda berprestasi Kemenpora pada tahun 2018 dan juara 1 lomba essai nasional pada tahun 2019. Ibu Lutfiana Dwi Mayasari adalah sosok yang inspiratif,

berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[70]

4. Kalangan Remaja

Kalangan remaja adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan remaja atau dalam masyarakat secara umum, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun pendidikan. Mereka sering kali menjadi panutan dan inspirasi bagi teman-teman sebaya melalui prestasi, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan kemampuan berkomunikasi serta berorganisasi. Ciri-ciri tokoh remaja meliputi kemampuan memengaruhi pemikiran dan perilaku orang lain, menunjukkan kepemimpinan dalam berbagai kegiatan, serta menunjukkan kreativitas dalam bidang seni, olahraga, atau lainnya. Selain itu, mereka juga aktif dalam organisasi atau kegiatan yang berfokus pada isu-isu sosial dan mampu menginspirasi remaja lain untuk mengejar impian dan tujuan mereka. Dengan demikian, tokoh remaja memainkan peran penting sebagai suara generasi mereka, memberikan perspektif unik terhadap tantangan yang dihadapi oleh remaja saat ini. Disini saya mewawancarai Duta Genre Kabupaten Ponorogo

a. Anindhea Firdausi Azzahra (Duta Genre Kabupaten Ponorogo)

Anindhea Firdausi Azzahra adalah seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saat ini berada di semester tujuh. Sejak awal pendidikan, Anindhea menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap studi dan pengembangan diri. Ia menempuh pendidikan dasar di MI Al-Jihad Karanggebang, kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Kediri, sebelum akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah

[70] Lutfiana Dwi Mayasari, *Biografi Tokoh*, Desember 2024.

Ponorogo. Anindhea memiliki segudang pengalaman organisasi dan pelatihan yang membentuk kepribadiannya. Ia aktif dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan Diklat Pendidik Sebaya pada tahun 2021 dan Diklat Konselor Sebaya pada tahun 2022. Selain itu, ia juga terlibat dalam program Kampus Mengajar Angkatan 5 dari Februari hingga Juni 2023 dan akan berpartisipasi dalam KKN-KI Malaysia pada tahun 2024. Dalam dunia organisasi, Anindhea menjabat sebagai Ketua Umum Forum GenRe Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2024 dan sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat dan Keagamaan BEM FKIP untuk periode 2023-2024. Ia juga telah berkontribusi sebagai Media Informasi PIK-R FaMe dan Wakil Ketua Umum HMPS ESA pada periode sebelumnya. Prestasi yang diraih Anindhea mencerminkan kemampuannya yang luar biasa. Ia berhasil meraih posisi Top 5 Duta GenRe Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023, serta meraih Juara 2 dalam kompetisi film pendek tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UNY pada tahun 2023. Anindhea juga dinyatakan sebagai Juara 3 dalam ajang Youth of Champions GenRe Jawa Timur tahun 2024. Anindhea memiliki keterampilan dalam kepemimpinan, public speaking, kerja tim, dan desain grafis. Dengan semangat yang tinggi untuk belajar hal-hal baru dan optimisme yang besar, Anindhea siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. [71]

b. Memo Valentino Hutagaol (Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiya Kecamatan Ponorogo)

Memo Valentino Hutagaol lahir di Ponorogo pada 12 April 1997. Ia tumbuh dan besar di lingkungan Tambakbayan, Ponorogo, yang menjadi saksi perjalanan hidup dan pengabdiannya hingga usia 27 tahun. Sejak kecil, Memo

[71] Anindhea Firdausi Azzahra, *Biografi Tokoh*, Desember 2024.

menempuh pendidikan di SDN Tambakbayan dan melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo. Semangatnya di bidang kesehatan dan pendidikan membawanya ke SMK Kesehatan BIMPO, yang ia jalani dari tahun 2013 hingga 2015. Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mengambil program S1 Pendidikan Agama Islam pada tahun 2019 hingga 2023. Saat ini, ia tengah menyelesaikan studi S2 di bidang yang sama di Unmuh Ponorogo. Dalam perjalanan kariernya, Memo dikenal sebagai karyawan swasta yang aktif di berbagai bidang sosial dan keagamaan. Ia pernah menjadi fundraising di Lazismu, sebuah lembaga amil zakat, serta berperan sebagai musyrif di Pesantren Mahasiswa Al Manar, mendampingi dan membina mahasiswa dalam kehidupan pesantren. Memo juga aktif dalam dunia kepenulisan. Ia menulis artikel ilmiah berjudul "*Internalization of Kemuhammadiyahan Values in Improving Student Spirituality*" yang terbit pada tahun 2024. Selain itu, Memo merupakan penulis buku "Tantangan dan Peluang Dakwah Muhammadiyah di Era New Normal", yang memperlihatkan kepeduliannya terhadap perkembangan dakwah di era modern.

Memo dikenal luas karena dedikasinya dalam berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Bidang Kader di Pemuda Muhammadiyah Cabang Kota sejak 2015 hingga 2024, serta menjadi Ketua Karang Taruna pada periode yang sama. Pada tahun 2023 hingga 2024, ia dipercaya sebagai Sekretaris Majelis Tabligh di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo Kota. Selain itu, Memo juga menjadi Koordinator BKM Kelurahan Tambakbayan sejak 2014 hingga 2024, dan Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tambakbayan pada 2023–2024. Memo Valentino Hutagaol

adalah sosok yang konsisten mengabdi dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kiprahnya di berbagai organisasi, karya tulis, serta pengabdian di masyarakat menjadikannya panutan generasi muda di Ponorogo dan sekitarnya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hak Reproduksi Remaja dalam Memutuskan Menikah atau Tidak Menikah Serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo

Hak reproduksi remaja merupakan isu penting dalam konteks sosial dan agama, terutama dalam perspektif fiqh. Dalam tradisi Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai pondasi bagi pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis. Pertimbangan mengenai kapan dan bagaimana remaja memutuskan untuk menikah atau tidak menikah, serta bagaimana mereka membentuk dan merencanakan keluarga, sangat dipengaruhi oleh pemahaman fiqh yang mendalam.

Berbagai tokoh fiqh memberikan pandangan yang beragam mengenai hak reproduksi remaja, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan, kesiapan ekonomi, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keputusan untuk menikah bukan hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, dan kesehatan. Diskusi ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan sosial yang cepat dan tantangan yang dihadapi remaja dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Melalui analisis terhadap pandangan tokoh-tokoh ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik mengenai hak reproduksi remaja dan implikasinya dalam memutuskan untuk menikah serta membentuk keluarga. Dengan demikian, pemahaman ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi remaja dan masyarakat dalam menjalani peran mereka di dalam keluarga dan masyarakat secara umum.

1. Ida Sulistiyani, S.Sos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bu Ida sangat peduli dengan isu hak reproduksi remaja dan perencanaan keluarga. Menurutnya, perencanaan keluarga harus dilihat dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Artinya, pernikahan dan perencanaan keluarga harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya perencanaan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pengasuhan anak, seperti apa yang di sampaikan beliau.

> "Harus melihat tujuan pernikahan terlebih dahulu, dalam pandangan Islam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Harus ada ketentrataman, kasih sayang, dan diberikan momongan. Dalam hukum Islam, menikah atau tidak menikah itu sunnah, dan dijamin Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Kita juga mengarahkan kalau tidak sampai menikah, bagaimana generasi penerus nantinya. Usia ideal menikah jika melihat Undang-Undang No. 16 tahun 2019 laki-laki/perempuan itu 19 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 batas usia laki-laki 19, Perempuan 16 tahun. Sedangkan menurut BKKBN itu perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun."[72]

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, pernikahan dini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti rentan terjadi KDRT, komplikasi kehamilan, dan lain-lain. Seperti yang beliau sampaikan.

> "Dampak dari kehamilan di bawah usia 19 tahun sangat memprihatinkan. Perempuan pada usia ini rentan terhadap

[72] Ida Sulistiyani, *Tujuan Menikah dan Usia Ideal Menikah,* Desember 2024.

> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang sering kali disebabkan oleh emosi yang tinggi. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami komplikasi saat kehamilan, karena sistem reproduksi mereka belum sepenuhnya matang. Emosional yang dialami oleh remaja di bawah usia 19 tahun membuat mereka kurang siap untuk menghadapi kehamilan, karena mereka belum cukup dewasa untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama masa kehamilan." [73]

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung hak reproduksi remaja, seperti menyediakan akses layanan reproduksi yang setara, memberikan edukasi tentang reproduksi, dan lain-lain.

> "Hak kesehatan reproduksi (kespro) remaja terdiri dari 12 poin, di antaranya adalah hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan, hak untuk mendapatkan kesetaraan tanpa diskriminasi, hak gender, hak untuk menerima informasi dan pendidikan, hak untuk berpikir dengan jernih, hak untuk menikah atau tidak menikah serta merencanakan keluarga, dan hak atas pelayanan kesehatan. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak kespro remaja terpenuhi, karena mereka sangat krusial. Namun, masih ada beberapa hak yang tidak terpenuhi. Di bidang sosial budaya, sering kali terdapat pandangan yang meremehkan, misalnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan tentang kespro. Selain itu, ada juga tekanan untuk menikah di usia dini, yang dipicu oleh stigma sosial terhadap perempuan yang dianggap "perawan tua," serta praktik dijodohkan sejak lahir. Faktor ekonomi juga berperan penting, terutama dalam konteks kemiskinan, di mana orang tua sering kali menuntut anak-anak mereka untuk bekerja."[74]

PONOROGO

Peneliti juga bertanya terkait bagaimana beliau memandang remaja yang memilih untuk tidak menikah jika melihat dari perspektif hukum.

---

[73] Ida Sulistyiani, *Dampak Pernikahan Dini*, Desember 2024.
[74] Ida Sulistyiani, *Hak Kesehatan Reproduksi*, Desember 2024.

> "Dalam perspektif hukum, setiap individu memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dari segi ekonomi, banyak remaja yang merasa sudah mapan dan khawatir bahwa pernikahan dapat mengganggu karir mereka. Meskipun sah-sah saja untuk tidak menikah, karena hal tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang, penting untuk tetap mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pernikahan, terutama untuk meneruskan keturunan. Di Ponorogo, pandangan masyarakat terhadap individu yang belum menikah pada usia yang dianggap tepat cenderung negatif; orang tua sering kali merasa sedih dan tertekan ketika anak mereka belum menikah, dan hal ini dapat menyebabkan sanksi sosial, di mana anak dianggap tidak laku di mata masyarakat." [75]

Dilain sisi beliau juga menjelaskan terkait tantangan remaja kota dan desa yang berbeda dalam memenuhi hak reproduksinya mereka terutama dalam hal menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga

> "Tantangan yang dihadapi remaja saat ini sangat bervariasi, terutama antara mereka yang tinggal di perkotaan dan di wilayah terpencil. Remaja di perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap media sosial, yang memberikan mereka kesempatan untuk terhubung, berbagi informasi, dan mengembangkan diri. Namun, di sisi lain, remaja di wilayah terpencil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet, yang menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan media sosial dan sumber daya online lainnya. Perbedaan akses ini menciptakan kesenjangan dalam peluang dan informasi, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan pendidikan mereka."[76]

Beliau juga menyampaikan pandangannya terkait peran gender dalam konteks reproduksi remaja bahwasanya sangat penting.

> "Menurut saya, peran gender dalam konteks reproduksi remaja sangat penting, karena laki-laki dan perempuan perlu memiliki akses yang setara terhadap layanan dan edukasi reproduksi. Perbedaan pandangan antara mereka mengenai pernikahan dan

[75] Ida Sulistyiani, *Prespektif Hukum Terkait Hak Untuk Tidak Menikah,* Desember 2024.
[76] Ida Sulistyiani, *Tantangan Remaja*, Desember 2024.

perencanaan keluarga tidak terlalu besar, sehingga pemahaman yang sama tentang pentingnya perencanaan tersebut sangat diperlukan. Dalam mempersiapkan pernikahan, penting untuk merencanakan usia pernikahan secara mandiri sejak remaja, serta membina hubungan yang baik dengan keluarga dan kelompok sosial pasangan. Selain itu, membicarakan perencanaan kelahiran anak pertama dan persiapan menjadi orang tua seharusnya tidak dianggap tabu; remaja perlu mendapatkan informasi yang benar tentang pra konsepsi sejak masa pubertas. Terakhir, mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi adalah tanggung jawab suami istri untuk memastikan anak dapat tumbuh dalam keluarga yang lengkap dan fungsional."[77]

Harapan beliau untuk masa depan hak reproduksi remaja di Kabupaten Ponorogo adalah agar remaja dapat memiliki akses yang setara terhadap layanan reproduksi dan edukasi tentang reproduksi, serta dapat membuat keputusan yang tepat tentang pernikahan dan perencanaan keluarga. Dengan demikian, remaja dapat memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab.[78] Seperti pesan yang disampaikan oleh beliau.

"Pesan saya untuk para remaja yakni agar bisa menjaga kesehatan reproduksinya masing-masing, yang kedua rutin olahraga, yang terakhir pola hidup sehat. Karena semua itu sangat penting untuk masa depan mereka terlebih lagi menjaga kesehatan reproduksi agar terpenuhi untuk perencanaan keluarga yang matang di masa depan. Selain itu isilah waktu kalian demgan karya dan kreas agar tidak menyesal di masa tua nanti."[79]

2. Erny Prasetyaningsih, SE, M.Si.

Pada wawancara dengan beliau, Kepala Bidang Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Ponorogo

[77] Ida Sulistyiani, *Peran Gender Terhadap Hak Reproduksi Remaja*, Desember 2024.
[78] Ida Sulistiyani, *Pandangan terkait keputusan remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta merencankan dan membentuk keluarga,* Desember 2024.
[79] Ida Sulistiyani, *Pesan dan Harapan Kepada Para Remaja Untuk Menjaga Kesehatan Reproduksinya,* Desember 2024.

beliau memulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan latar belakangnya di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Beliau menegaskan pentingnya hak untuk menikah atau tidak menikah bagi remaja, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi. Beliau menjelaskan bahwa banyak remaja masih merasa tabu untuk membicarakan isu-isu terkait kesehatan reproduksi, padahal pemahaman yang baik sangat diperlukan untuk mencegah risiko kesehatan di masa depan.

Beliau mengungkapkan tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami hak reproduksi mereka, seperti stigma sosial dan kurangnya akses informasi yang tepat. Beliau mencatat bahwa kampanye yang ada, seperti "Stop Pernikahan Dini" dan "*Stop Free Sex*", bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

> "Ada dua kampanye hak reproduksi remaja yakni, yang pertama "s*top free seks"*, yang kedua "stop Pernikahan dini". Sekarang lagi mengkampanyekan stunting, untuk remaja atau calon pengantin, apabila organ reproduksi belum siap untuk dibuahi atau diisi dengan janin maka mengedukasi untuk jangan menikah dini. Karena akan membahayakan orang tua maupun anak yang dilahirkan akan stunting. Jadi adanya Undang-Undang yang mengatur minimal usia pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki sehingga dianggap sudah cukup mampu baik organ reproduksi maupun segi lainnya."[80]

Ketika ditanya tentang dampak pernikahan dini, beliau menekankan bahwa pernikahan di bawah usia ideal dapat membawa banyak konsekuensi negatif, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Beliau mengingatkan bahwa perempuan yang menikah dini berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi dan stunting pada anak yang dilahirkan. Beliau jugab menambahkan.

[80] Erny Prasetyaningsih, *Kampanyae Hak Reproduksi Remaja dan Pernikahan Dini,* Desember 2024.

> "Setiap remaja memiliki hak reproduksi masing-masing. Sudut pandang dari orang tua yakni, pertama terkait emosional remaja belum stabil dan yang kedua, belum bisa berfikir panjang Sebagai orang tau atau pihak pemerintah juga memberikan batasan hak-hak tersebut, apabila secara personal mempertahankan haknya masing-masing akan berbenturan, begitu juga dengan remaja kalau membebaskan hak reproduksinya dan terjadi hal yang tidak diinginkan nanti juga akan berdampak ke orang tua. Di Kabupaten Ponorogo disorot dengan dispensasi menikah yang tinggi, hal tersebut juga akan menimbulkan tingginya angka stunting. Setiap remaja memiliki hak menikah, namun sebagai pemerintah juga menentukan aturan minimal usia menikah itu sudah diteliti melalui kajian bahwa di usia tersebut sudah matang secara kesehatan, psikologis jiwa, badan, fikiran."[81]

Beliau juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja untuk tidak menikah, termasuk keyakinan diri dan kesiapan ekonomi.

> "Alasan yang valid kenapa remaja memilih tidak menikah adalah merasa mandiri kemudian secara ekonomi merasa sudah memiliki penghasilan yang cukup sehingga sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri."[82]

Beliau juga mendorong remaja untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, melainkan untuk mempersiapkan diri dengan baik, terlebih lagi pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi remaja terkait perencanaan keluarga.

PONOROGO

> "Penting bagi remaja untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit dan sesaat; mereka perlu diajak untuk melihat jauh ke depan dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Agar tidak terfokus pada hubungan yang bisa memberikan dampak negatif, seperti pacaran yang tidak sehat, remaja harus mendapatkan edukasi yang positif. Melalui pembinaan yang

[81] Erny Prasetyaningsih, *Dampak Pernikahan Dini,* Desember 2024.
[82] Erny Prasetyaningsih, *Faktor Mempengaruhi Remaja Untuk Tidak Menikah,* Desember 2024.

> baik, minat dan bakat mereka dapat dikembangkan. Di lingkungan sekolah, kita juga memiliki program yang mendukung anak-anak, terutama melalui kelompok generasi yang diharapkan dapat membantu mereka mulai merencanakan masa depan. Dengan bimbingan yang tepat, remaja diharapkan bisa mengarahkan fokus mereka pada hal-hal yang konstruktif, sehingga mampu menciptakan masa depan yang cerah dan penuh harapan."[83]

Sebagai perwakilan dari pemerintah, ibu erny menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengedukasi para remaja untuk merencanakan pernikahan. Beliau juga menjelaskan terkait tugas dan fungsi bidang K3 DPPKB.

> "Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga terkhusus remaja, melalui pelaksanaan kebijakan teknis. Tugas utama meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Fungsi utama Bidang ini adalah menyiapkan bahan kebijakan untuk program-program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Mereka juga berperan dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan mengorganisir orientasi kelompok ekonomi produktif. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan menjadi bagian integral dari tugas mereka. Dengan dedikasi tinggi, Bidang ini memberikan saran strategis kepada pimpinan, memastikan setiap keluarga memiliki ketahanan yang kuat dan kualitas hidup yang sejahtera."[84]

Di akhir wawancara, beliau memberikan pesan kepada remaja agar lebih sadar akan hak reproduksi mereka dan tidak ragu untuk mencari informasi yang akurat. Beliau menekankan pentingnya dukungan dari lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan akses

[83] Erny Prasetyaningsih, *Pentingnya Hukum Islam Ditanamkan Kepada Remaja* , Desember 2024.

[84] Erny Prasetyaningsih, *Tugas dan Fungsi Bidang K3 DPPKB,* Desember 2024.

informasi yang memadai untuk membantu remaja membuat keputusan yang bijak mengenai masa depan mereka. [85]

> "Harapan kami adalah agar hak ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit, tanpa mempertimbangkan berbagai faktor lain yang ada. Remaja perlu memiliki kebijaksanaan dalam merencanakan hak reproduksi mereka, demi masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengedepankan aspek emosional dalam memperjuangkan hak ini. Sebaliknya, pendekatan yang lebih bijak dan rasional akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan penuh pertimbangan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab."[86]

3. Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Dalam wawancara dengan Bapak Iswahyudi, beliau memulai dengan menjelaskan pentingnya hak untuk menikah atau tidak menikah bagi remaja, terutama dari perspektif fiqh.

> "Bagi perempuan, hak untuk menikah muncul ketika mereka telah mencapai umur baligh, yang ditandai dengan haid, yang menandakan bahwa reproduksinya sudah berjalan. Dalam fiqh kontemporer, pemahaman tentang baligh tidak hanya mencakup kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis, agar perempuan dapat menjalani hidup dengan baik. Hak-hak perempuan di masa lalu berbeda dengan sekarang, tetapi perlu ada pembatasan terhadap hak-hak tersebut, seperti hak atas kesehatan, hak untuk memiliki anak yang sholih, serta hak untuk memiliki anak yang berpendidikan, yang semua itu bergantung pada stabilitas ekonomi. Dalam hukum Islam, hak-hak ini dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, di mana mengambil manfaat harus diutamakan dalam konteks menghindari mafsadat. Oleh karena itu, meskipun seorang wanita yang sudah haid diperbolehkan untuk melahirkan, melahirkan di usia dini dapat menyebabkan risiko kesehatan karena kondisi biologis yang belum matang, yang artinya tidak menjaga hifdz nafs"

---

[85] Erny Prasetyaningsih, *Pandangan Terkait Keputusan Remaja Dalam Memutuskan Menikah Atau Tidak Menikah Serta Merencankan Dan Membentuk Keluarga,* Desember 2024.

[86] Erny Prasetyaningsih, *Pesan Untuk Remaja,* Desember 2024.

Menurut beliau, perempuan yang sudah mencapai usia baligh berhak untuk menikah, karena pada usia tersebut reproduksinya sudah berjalan. Namun, dalam konteks fiqh kontemporer, beliau menekankan bahwa kematangan tidak hanya dilihat dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi psikologis agar remaja dapat menjalani kehidupan dengan baik. Hak-hak perempuan di masa lalu berbeda dengan sekarang, dan perlu ada pembatasan terkait hak-hak tersebut untuk menjaga kemaslahatan, seperti hak kesehatan dan pendidikan anak.

Beliau juga menyoroti tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami perencanaan keluarga, mengingat banyaknya informasi yang beredar di masyarakat seperti kasus di Ponorogo dengan banyaknya pernikahan dini.

> "Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan di bawah umur 19 tahun, memiliki sejumlah tantangan serius, terutama kerentanan terhadap perceraian yang sering terjadi karena ketidakmatangan psikologis pasangan. Banyak dari mereka yang belum memiliki stabilitas ekonomi, dan ketika perempuan terpaksa menjadi tenaga kerja wanita (TKW) dan berinteraksi dengan laki-laki yang lebih sukses, situasi ini dapat menimbulkan keinginan untuk bercerai. Di Ponorogo, kasus perceraian yang paling banyak terjadi biasanya berasal dari permintaan pihak perempuan. Dengan demikian, pernikahan dini cenderung menghambat tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, sehingga ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi dapat mengganggu kesejahteraan keluarga dan membuat pernikahan yang seharusnya bahagia menjadi sulit untuk dicapai."[87]

Mengenai dampak pernikahan dini, beliau mencatat bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun seringkali berujung pada perceraian dan masalah psikologis, karena pasangan yang menikah muda belum matang secara emosional dan ekonomi.

[87] Iswahyudi, *Dampak Pernikahan Dini*, Februari 2025.

Di sisi lain, beliau menjelaskan bahwa meskipun fiqh membolehkan pernikahan setelah haid, terdapat penolakan berdasarkan hukum kemaslahatan yang mengingatkan bahwa pernikahan dini dapat membahayakan psikologis dan perkembangan anak. Seperti apa yang di sampaikan narasumber.

> "Pernikahan dini sering kali menjadi topik perdebatan, terutama dalam konteks hukum fiqh. Dalam pandangan fiqh, pernikahan dapat dianggap sah jika seorang perempuan telah mengalami haid, yang menandakan bahwa ia sudah bisa hamil. Namun, penolakan terhadap pernikahan dini sering kali didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yang mencakup konsep kulliyatul khoms. Pernikahan dini dapat membahayakan kesehatan janin dan psikologis perempuan yang belum matang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara mereka mendidik anak. Hukum asal dari fiqh menyatakan bahwa menikah setelah haid adalah diperbolehkan. Namun, negara memberikan batasan umur untuk pernikahan dini demi kemaslahatan, seperti hifdz nafs (perlindungan jiwa) dan hifdz maal (perlindungan harta). Dengan demikian, meskipun secara teknis pernikahan dini diizinkan oleh fiqh, berbagai aspek kesehatan dan psikologis harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat."[88]

Ketika membahas remaja yang memilih untuk tidak menikah, beliau menyatakan bahwa dari sudut pandang fiqh, keputusan ini dapat diterima, meskipun ada pandangan bahwa meninggalkan sunnah menikah adalah hal yang dibenci.

> "Dalam pandangan fiqh, pernikahan adalah hal yang diperbolehkan, tetapi Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti sunnah, sebagaimana beliau bersabda, "*An nikahu sunnati, man roghiba an sunnati falaisa minni,"* yang berarti bahwa meninggalkan sunnah adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam konteks ini; pertama, meninggalkan sunnah itu sendiri adalah hal yang tidak disukai Allah, dan kedua, tidak

[88] Iswahyudi, *Pernikahan Dini,* Februari 2025.

> memiliki keturunan dianggap merugikan, karena keturunan merupakan sarana untuk memperpanjang nama kita dan meneruskan doa-doa yang kita panjatkan. Meskipun pernikahan diperbolehkan, ada kalanya tindakan tidak menikah dapat dianggap makruh, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan dampak dari keputusan tersebut, agar kita dapat mengambil langkah terbaik dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam." [89]

Dalam hal perencanaan keluarga, beliau menggarisbawahi pentingnya hukum Islam untuk memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan memiliki potensi yang baik, baik dari segi iman maupun pendidikan.

> "Pentingnya perencanaan dalam membangun keturunan yang baik sangatlah ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, tertulis dengan jelas bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah, baik lemah dalam iman, keturunan, pendidikan, maupun agama. Oleh karena itu, dalam kajian fiqh, kita diajarkan untuk mempertimbangkan aspek agama ketika memilih pasangan hidup, agar kita dapat meraih ketenangan, sakinah, mawadah, dan rahmah dalam keluarga. Perencanaan yang matang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang kita lahirkan adalah generasi yang baik. Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa ketika seseorang meninggal, ada tiga perkara yang pahalanya tidak terputus: ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan anak yang sholih. Dengan demikian, penting bagi kita untuk tidak hanya memikirkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga mempersiapkan masa depan anak-anak kita agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan agama."[90]

Beliau juga mengingatkan tentang pengaruh budaya lokal dan norma sosial yang masih kuat di masyarakat Ponorogo, terutama dalam hal pernikahan dini.

---

[89] Iswahyudi, *Prespektif Fiqh Terhadap Keputusan Untuk Tidak Menikah*, Februari 2025.
[90] Iswahyudi, *Pentingnya Perencanaan Keluarga,* Februari 2025.

> “Di Kabupaten Ponorogo, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum. Namun, seiring berjalannya waktu, faktor pendidikan bagi orang tua dan anak diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini ini. Tradisi pernikahan dini sering kali berakar pada mitologi, tetapi mitologi tersebut dapat dikalahkan oleh logos, yaitu ilmu pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang, semakin kecil kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini, di antaranya adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum menikah sering kali dipandang sebagai "tidak laku," sehingga tekanan sosial untuk segera menikah muncul. Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor pendorong, di mana pernikahan dini sering kali diharapkan dapat memberikan dukungan dalam hal perawatan dan tanggung jawab ekonomi. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran, diharapkan pernikahan dini dapat berkurang dan generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.”[91]

Narasumber juga menambahkan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai tokoh agama, untuk mendukung hak reproduksi remaja dalam membentuk dan merencanakan keluarga.

> “Dalam setiap ceramah yang saya sampaikan, saya selalu menekankan pentingnya memiliki anak yang sholih. Untuk membangun anak yang sholih, kita harus memulai dari diri kita sendiri, dengan menjadi pribadi yang sholih terlebih dahulu. Pendidikan orang tua sangat krusial dalam menciptakan anak-anak yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Khalil Gibran, “Anak itu lahir melalui dirimu, tapi bukan milikmu, dia hanya melewatimu.” Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendidik anak-anak dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.”[92]

PONOROGO

Di akhir wawancara, beliau memberikan pesan kepada remaja untuk lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka dan mengingat bahwa kehadiran anak yang shalih adalah investasi jangka

---

[91] Iswahyudi, *Pengaruh Budaya Lokal dan Norma Sosial Terhadap Remaja Dalam Perencanaam Menikah,* Februari 2025.

[92] Iswahyudi, *Langkah Tokoh Agama untuk Mendukung Hak Reproduksi Remaja Dalam Perencanaan Keluarga,* Februari 2025.

panjang yang tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Menurut beliau, pendidikan orang tua sangat penting untuk menciptakan generasi yang baik dan berkualitas.

> "Remaja sering kali memikirkan tentang masa depan, yang berarti bahwa perhatian mereka tidak hanya terfokus pada kemampuan untuk melahirkan, tetapi juga pada kemampuan untuk merawat dan mendidik anak dengan baik setelah kelahiran. Ini merupakan investasi penting, tidak hanya untuk masa depan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pendidikan dan lingkungan yang baik bagi anak-anak mereka. Untuk merencanakan masa depan yang baik, kualitas orang tua menjadi sangat krusial. Orang tua yang berkualitas akan mampu membimbing dan mendidik anak-anak mereka dengan cara yang benar, sehingga dapat menyiapkan generasi yang lebih baik di masa mendatang."[93]

4. Lutfiana Dwi Mayasari, M.Si.

Dalam wawancara dengan Bu Lutfiana, seorang pegiat gender, beliau memaparkan pandangannya tentang pentingnya hak untuk menikah atau tidak menikah bagi remaja, terutama dari perspektif fiqh.

> "Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, "a*n-nikahu sunnati"* menikah itu adalah sunnah. Namun, di masyarakat kita, pernikahan sering kali dianggap sebagai suatu keharusan dan pencapaian hidup. Banyak yang beranggapan bahwa jika seseorang belum menikah, berarti kehidupannya belum dianggap sukses atau sempurna. Dari perspektif gender, kita melihat perbedaan signifikan dalam cara menilai kesuksesan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menikah di usia yang lebih tua sering dianggap semakin matang. Sebaliknya, perempuan yang menikah di usia yang lebih tua cenderung dicap sebagai "tidak laku." Ketika mempertimbangkan keputusan untuk menikah atau tidak, perempuan sering kali menghadapi beban sosial yang lebih berat dibandingkan laki-

[93] Iswahyudi, *Pesan dan Kesan Terhadap Remaja,* Februari 2025.

> laki. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang masih ada dalam pandangan masyarakat kita tentang pernikahan."[94]

Menurut Bu Lutfiana, menikah adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam, namun dalam konteks sosial, ada anggapan bahwa menikah adalah suatu keharusan dan pencapaian hidup. Beliau mencatat bahwa pandangan ini seringkali membebani remaja, terutama perempuan, yang diharapkan untuk menikah pada usia yang lebih muda.

Beliau juga menyoroti tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami hak reproduksi mereka. Menurutnya, edukasi mengenai kesehatan reproduksi harus dimulai sejak dini, bahkan di tingkat sekolah dasar, dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Bu Lutfiana menekankan bahwa pemahaman tentang tubuh dan hak-hak mereka sangat penting untuk mencegah kekerasan seksual.

> "Sosial masyarakat kita sering kali mengalami ambiguitas dalam memahami kesehatan reproduksi. Banyak yang berpikir bahwa edukasi ini hanya berkaitan dengan cara berhubungan seksual, padahal seharusnya fokusnya adalah mengedukasi bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan dengan memahami struktur biologis yang melekat pada diri mereka. Edukasi kesehatan reproduksi seharusnya ditanamkan sejak di sekolah dasar dengan cara yang sederhana, seperti memberitahukan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang dan kemudian disentuh oleh orang lain, baik teman sebaya maupun orang yang lebih tua, anak tersebut perlu diajarkan bagaimana cara merespons situasi tersebut. Kekerasan seksual sering terjadi ketika anak tidak memahami bahwa ada batasan pada tubuh mereka. Oleh karena itu, tantangan terbesar masyarakat adalah mengubah cara edukasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Saat anak-anak memasuki tingkat SMP, mereka sudah berada dalam fase

[94] Lutfiana Dwi Mayasari, *Pentingnya Hak Reproduksi Remaja Dalam Kepeutusan Menikah atau Tidak dan Perencanaan Keluarga,* Februari 2025.

daurah robaqoh, di mana pemahaman tentang isu-isu ini menjadi semakin penting untuk dibahas dan diajarkan."[95]

Dalam diskusi mengenai dampak pernikahan dini, beliau menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun dapat memiliki konsekuensi psikologis dan ekonomi yang serius bagi perempuan. Mereka sering kali tidak siap secara mental dan finansial, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko diskriminasi. Bu Lutfiana juga menekankan bahwa laki-laki yang menikah dini juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal tanggung jawab dan tekanan sosial.

"Dari perspektif gender saja ya karena saya pegiat gender, dampak pernikahan dini sangat negatif, terutama bagi perempuan. Dari segi psikologis, menikah bukan hanya sekadar menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas. Perempuan yang menikah lebih muda cenderung mengalami dampak psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dewasa yang sudah matang secara mental dan emosional. Dari segi ekonomi, perempuan yang menikah di usia dini sering kali belum memiliki pendapatan sendiri, sehingga mereka bergantung pada orang lain. Ketergantungan ini dapat menyebabkan diskriminasi dalam rumah tangga, di mana suara dan keputusan perempuan sering kali diabaikan. Dalam aspek reproduksi, meskipun mereka bisa hamil dan melahirkan, kemampuan mereka dalam merawat anak belum maksimal. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah seperti baby blues, di mana perempuan mengalami depresi pasca melahirkan. Dari sudut pandang sosial, remaja perempuan yang seharusnya dapat mengekspresikan diri dengan bebas dipaksa untuk menjadi dewasa tanpa persiapan sosial yang matang. Sementara itu, bagi laki-laki, pernikahan dini juga membawa dampak negatif. Secara ekonomi, mereka yang masih muda biasanya belum siap secara finansial, yang dapat menyebabkan tekanan tambahan. Secara psikologis, mereka sering merasa tertekan dengan tanggung jawab baru, seperti pulang tepat waktu setelah keluar malam. Akhirnya, kedua belah pihak sering kali tidak siap

[95] Lutfiana Dwi Mayasari, *Tantangan yang Dihadapi Remaja Dalam Pandangan Gender,* Februari 2025.

> menghadapi tantangan pernikahan. Ketidaksiapan ini dapat berlanjut hingga anak lahir, di mana ada risiko terjadinya stunting akibat kurangnya perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan anak yang sehat."[96]

Ketika membahas remaja yang memilih untuk tidak menikah, Bu Lutfiana menganggap keputusan tersebut sah dari sudut pandang fiqh, karena setiap individu memiliki hak untuk memilih, seperti yang disampaikan beliau.

> "Dari perspektif gender, berawal dari fiqh nya "a*nnikahu sunnati"* (menikah/tidak menikah adalah pilihan masing-masing individu). Munculnya pilihan tidak menikah karena adanya trend *marriage is scary* di banyak sosmed. Karena permasalahan rumah tangga yang negatif lebih di *glow up* di sosmed dibandingkan permasalahan rumah tangga yang positif. *Marriage is scary* menjadikan generasi Z takut untuk menikah, karena dianggapnya jika menikah akan menambah masalah baru."[97]

Beliau mengamati bahwa fenomena *"marriage is scary"* yang berkembang di media sosial membuat banyak remaja ragu untuk menikah. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender dalam membangun keluarga yang sehat. Menurutnya, perencanaan keluarga harus melibatkan konsep kesetaraan antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Ketika ditanya terkait langkah beliau sebagai tokoh di bidang akademisi serta pegiat gender, apa saja langkah dalam mendukung hak reproduksi remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.

---

[96] Lutfiana Dwi Mayasari, *Dampak Pernikahan Dini,* Februari 2025.

[97] Lutfiana Dwi Mayasari, *Pandangan Tentang Tidak Menikah Prespektif Gender,* Februari 2025.

> "Kalau dari lembaga pendidikan, fokus utama adalah kesehatan reproduksi. Penting bagi pegiat gender untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi, yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan seksual. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang pendidikan reproduksi secara holistik Pegiat gender dapat terjun langsung ke lapangan, memberikan pelatihan kepada guru-guru. Jika para pendidik sudah memiliki mindset yang tepat, konsep ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga diajarkan sejak dini. Dengan pemahaman yang baik sejak awal, siswa akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijak mengenai pernikahan di masa depan. Selain itu, penting untuk menyampaikan informasi melalui riset, media sosial, dan pengabdian masyarakat. Dengan cara ini, edukasi tentang kesehatan reproduksi dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan."[98]

Di akhir wawancara, Bu Lutfiana memberikan pesan kepada remaja untuk tidak membiarkan pandangan masyarakat menghalangi mereka dalam merencanakan masa depan.

> "Menikah dan tidak menikah harus berangkat dari dirinya sendiri, jangan melihat dari sosmed untuk kehidupannya. Yang harus dilakukan sekarang adalah mempersiapkan bekal terbaik, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial. Dimatangkan hidupnya, dirinya, psikologisnya, ekonominya kemudian cari pasangan yang setara teruntuk baik laki-laki maupun perempuan."[99]

Beliau mendorong mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pendidikan maupun pemahaman tentang hak-hak reproduksi, agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak tentang pernikahan dan kehidupan keluarga di masa depan.

5. Anindhea Firdausi Azzahra

---

[98] Lutfiana Dwi Mayasari, *Langkah Tokoh Pendidikan untuk Mendukung Hak Reproduksi Remaja Dalam Perencanaan Keluarga,* Februari 2025.

[99] Lutfiana Dwi Mayasari, *Pesan dan Kesan untuk Mendukung Hak Reproduksi Remaja Dalam Perencanaan Keluarga,* Februari 2025.

Dalam wawancara dengan Anindhea, seorang Duta Genre, beliau menjelaskan pentingnya hak untuk menikah atau tidak menikah bagi remaja.

> "Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keputusan sendiri mengenai pernikahan. Saya tidak berhak membenarkan atau melarang pilihan seseorang, karena kita tidak bisa mengetahui alasan di balik keputusan mereka. Saat ini, media sosial sering kali menyajikan konten yang membuat remaja merasa takut akan menikah, yang bisa jadi dipengaruhi oleh pengalaman keluarga atau pandangan masyarakat. Oleh karena itu, peran Duta Genre sangat penting dalam memberikan dukungan melalui pendekatan personal dan edukasi yang bertahap. Mereka dapat membantu remaja memahami tantangan dan keindahan pernikahan, tanpa menilai pilihan yang diambil. Mengenai usia ideal untuk menikah, banyak yang berpendapat bahwa perempuan sebaiknya menikah di usia 21 tahun, dan laki-laki di usia 25 tahun. Usia 21 dianggap ideal untuk perempuan karena organ reproduksi mereka sudah siap untuk dibuahi. Sementara itu, usia 25 untuk laki-laki diharapkan dapat membawa kesiapan mental dan ekonomi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing."[100]

Menurutnya, pilihan ini sangat penting, namun harus kembali pada keputusan masing-masing individu. Anindhea mencatat bahwa saat ini banyak anak muda yang merasa tertekan oleh konten di media sosial yang membuat mereka takut untuk menikah.

> "Di sisi lain, tren di media sosial, terutama di platform seperti TikTok, sering kali memperburuk keadaan. Banyak konten yang berfokus pada pemikiran negatif dan menciptakan suasana overthinking di kalangan remaja. Paparan terus-menerus terhadap informasi yang tidak sehat ini dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan masa depan, semakin memperdalam rasa ketidakcukupan yang mereka rasakan.

[100] Anindhea Firdausi Azzahra, *Pentingnya Hak Untuk Menikah atau Tidak Menikah Bagi Remaja,* Desember 2024.

> Dampak sosial media sangat besar, dan sering kali membuat mereka merasa terjebak dalam siklus pemikiran negatif yang sulit untuk dihindari." [101]

Anindhea menegaskan bahwa pendidikan mengenai hak reproduksi sangat penting untuk membantu remaja memahami pilihan mereka.

> "Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga *broken home* sering menghadapi rasa insecure yang mendalam. Ketidakpastian ini membuat mereka merasa takut apakah mereka akan mampu atau pantas memiliki keluarga yang bahagia di masa depan. Tanpa contoh peran yang baik dari ayah atau ibu, mereka sering kali merasa kekurangan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat." [102]

Anindhea juga menggarisbawahi usia ideal untuk menikah, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, karena pada usia tersebut, mereka dianggap sudah siap secara fisik dan mental. Dampak dari menikah di usia belum ideal sangat banyak sekali.

> "Untuk dampaknya apalagi bagi teman-teman yang minim edukasi tentang kesehatan reproduksi, menurut saya banyak banget dampak yang negatif, apalagi bagi seseorang yang minim edukasi kespro dan menikah di bawah usia ideal. Dampak negatifnya lebih banyak ke perempuan, dampak sosial maupun kesehatan reproduksi, dan bisa menyebabkan kematian ibu dan janin." [103]

PONOROGO

Namun, tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami hak reproduksi mereka masih besar, terutama karena banyak yang

---

[101] Anindhea Firdausi Azzahra, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Remaja,* Desember 2024.

[102] Anindhea Firdausi Azzahra, *Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter,* Desember 2024.

[103] Anindhea Firdausi Azzahra, *Dampak Pernikahan Dini,* Desember 2024.

menganggap pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu.

Anindhea juga menjelaskan terkait pengaruh budaya lokal terhadap hak reproduksi remaja di Ponorogo.

> "Di daerah Balong, praktik menikah sesama saudara masih terjadi, meskipun ada risiko kesehatan bagi anak yang dihasilkan. Jika anak-anak ini tidak mengalami stunting atau sindrom tertentu, mereka sering kali dianggap sebagai "normal." Namun, stigma terhadap mereka yang terlahir dengan kondisi kesehatan tertentu, yang sering disebut dengan istilah "kampung idiot," masih melekat di masyarakat. Selain itu, di lingkungan sosial yang ada, ada pandangan bahwa jika seseorang sudah berusia 25 tahun dan belum menikah, mereka akan dijudge sebagai tidak laku. Tekanan sosial ini sering kali membuat individu merasa tertekan untuk segera menikah, meskipun mereka mungkin belum merasa siap secara emosional atau finansial. Hal ini menciptakan dilema bagi banyak remaja, yang harus memilih antara mengikuti norma sosial atau mengejar kebahagiaan dan kesiapan pribadi."[104]

Dilain sisi norma sosial juga sangat berpengaruh dalam keputusan remaja menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.

> "Usia 25 tahun dan belum menikah sering kali dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan remaja saat ini. Banyak dari mereka menganggap pandangan bahwa menikah di usia tersebut adalah budaya lama. Sebaliknya, remaja lebih cenderung mengekspresikan diri dan menolak tekanan untuk menikah pada usia yang dianggap "tepat" oleh masyarakat. Mereka lebih memilih untuk menikah ketika merasa benar-benar siap, baik secara emosional maupun finansial. Pendekatan ini mencerminkan perubahan perspektif yang lebih menghargai individualitas dan kesiapan pribadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga." [105]

---

[104] Anindhea Firdausi Azzahra, *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Keputusan Remaja Dalam Perencanaam Keluarga,* Desember 2024.

[105] Anindhea, *Pengaruh Norma Sosial Terhadap Keputusan Remaja Dalam Perencanaam Keluarga,* Desember 2024.

Anindhea menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan yang sering kali kurang mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ia menekankan bahwa pernikahan dini bisa berpotensi menyebabkan masalah kesehatan dan sosial, termasuk kematian ibu dan janin. Dalam pandangannya, remaja yang memilih untuk tidak menikah seharusnya didukung, asalkan keputusan tersebut dilandasi oleh pemahaman yang baik. Karena ada perbedaan antara pandangan masyarakat desa dan kota mengenai keputusan remaja untuk memilih menikah atau tidak menikah.

> "Tentu, saya ingin berbagi pandangan mengenai stigma yang sering kita temui di masyarakat. Banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap seseorang yang belum menikah di usia tertentu, seperti sebutan "perawan tua" atau "bujang tua". Misalnya, di lingkungan kita, sering dianggap bahwa usia 25 tahun adalah batasan yang menunjukkan seseorang sudah 'tua' jika belum menikah. Padahal, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jika seseorang belum siap untuk menikah, itu sebenarnya tidak masalah. Kesiapan untuk melangkah ke jenjang pernikahan bukan hanya ditentukan oleh angka usia, melainkan juga melibatkan kesiapan emosional dan komitmen pribadi. Kita seharusnya lebih mendukung dan menghargai pilihan individu, alih-alih memberikan penilaian yang menekan."[106]

Anindhea juga menekankan pentingnya hukum Islam dalam perencanaan keluarga, agar remaja dapat merencanakan masa depan mereka dengan baik. Menurutnya, edukasi tentang perencanaan keluarga harus dimulai sejak dini, sehingga remaja dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan. Anindhea menjelaskan bahwa ada upaya-upaya yang harus diambil untuk mendukung remaja dalam perencanaan keluarga yang lebih matang.

[106] Anindhe, *Perbedaan Antara Pandangan Masyarakat Desa Dan Kota Mengenai Keputusan Remaja Untuk Memilih Menikah Atau Tidak Menikah*. Desember 2024.

> "Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pinggiran, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan layanan. Sayangnya, masih banyak wilayah di Ponorogo yang belum terjamah, termasuk program-program yang bisa mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, harapan kita adalah pemerintah dapat lebih aktif terjun langsung ke daerah-daerah terpencil ini, mendengarkan kebutuhan masyarakat, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks ini, Duta Genre yang berada di Dinas PPKB memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting. Mereka berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya remaja, mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dengan melakukan kampanye yang mempromosikan gaya hidup sehat dan perilaku positif, Duta Genre tidak hanya mengedukasi, tetapi juga berfungsi sebagai advokat yang mendorong kebijakan yang mendukung program-program kesehatan reproduksi. Lebih dari itu, mereka memberdayakan remaja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan dan masa depan mereka. Melalui jaringan yang dibangun dengan berbagai organisasi dan komunitas, Duta Genre memperluas jangkauan program-program yang ada, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan inisiatif yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran Duta Genre sebagai agen perubahan yang krusial tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat, berpengetahuan, dan berdaya. Mari kita dukung upaya mereka dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk semua."[107]

Anindhea memberikan pesan kepada remaja untuk lebih memperhatikan kesehatan reproduksi mereka dan tidak menganggapnya sebagai hal yang tabu. Ia berharap bahwa remaja dapat merencanakan masa depan dengan bijak, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, dan mengingat pentingnya memilih pasangan yang setara.

[107] Anindhea, *Langkah Duta Genre untuk Mendukung Hak Reproduksi Remaja Dalam Perencanaan Keluarga*, Februari 2025.

> "Saya berharap agar hak reproduksi remaja di Kabupaten Ponorogo semakin diperhatikan oleh teman-teman remaja. Penting bagi kita untuk tidak menganggap bahwa membicarakan kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu, padahal ini adalah isu yang sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk memahami dan menjaga kesehatan mereka. Mari kita buka dialog tentang topik ini dan saling mendukung dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi kita."[108]

6. Memo Valentino Hutagaol

Memo Valentino Hutagaol, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Ponorogo, menegaskan pentingnya hak remaja untuk menikah atau tidak menikah, terutama jika dilihat dari perspektif agama Islam (fiqh). Ia menyatakan: "Menurut saya penting dikarenakan kalau pemuda jika sudah siap menikah harus disegerakan daripada berbuat yang haram." [109]

Namun, Memo menambahkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya soal usia, tetapi juga kesiapan mental, ekonomi, dan pemahaman agama. Ia menyoroti bahwa edukasi seksualitas di kalangan remaja sering kali tidak berada dalam koridor agama, sehingga banyak yang mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat.

> "Tantangannya adalah edukasi tentang sex yang salah, harusnya dengan koridor agama agar tau batasan, kebanyakan remaja mengetahui tentang reproduksi dari video porno." [110]

Hal ini menjadi tantangan besar dalam pemahaman hak reproduksi remaja. Memo memandang pernikahan dini secara kritis. Ia menilai,

---

[108] Anindhea, *Pesan dan Kesan Untuk Remaja Dalam Mendukung Perencanaan Keluarga*, Februari 2025.

[109] Memo Valentino Hutagaol, *Pentingnya Fiqh dalam Pernikahan,* Mei 2025.

[110] Memo Valentino Hutagaol, *Tantangan Edukasi Seksualitas di Kalangan Remaja,* Mei 2025.

"Dampaknya kurang bagus jika terjadi kasus pernikahan dini, dikarenakan kesiapan mental dan ekonomi, jika tidak siap secara mental, di umur muda belum terlalu bisa untuk bersikap dewasa, jika salah langkah dan sikap, takutnya jatuhnya malah dzalim terhadap pasangan." [111]

Namun, dari segi fiqh, ia menambahkan: "Kalau secara fiqh selama sudah baligh tidak masalah."[112] Tetapi, ia tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh sebelum menikah. Di sisi lain, Memo menilai pilihan untuk tidak menikah kurang bijak: "Kurang bijak jika remaja memilih tidak menikah, karena pintu maksiat sangatlah lebar." [113]

Ia juga memahami bahwa ketakutan terhadap tingginya angka perceraian atau kekhawatiran mendapatkan pasangan yang tidak sesuai menjadi faktor yang memengaruhi keputusan remaja untuk menunda atau tidak menikah sama sekali: "Mungkin takut dengan angka perceraian yang tinggi jadi takut mendapatkan pasangan yang tidak sesuai." [114]

Dalam hal perencanaan keluarga, Memo menekankan pentingnya hukum Islam sebagai pedoman: "Penting karena Islam mengajarkan segala sesuatu harus dipersiapkan sejak awal." [115]

Remaja, menurutnya, perlu mempelajari fiqh munakahat agar memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta perencanaan keluarga: "Harus belajar agama, minimal fiqh munakahat." [116] Memo juga menyoroti pengaruh budaya lokal dan norma sosial di Ponorogo terhadap hak reproduksi remaja. Ia mengakui: "Pengaruhnya ya sangat tinggi apalagi dengan adanya degradasi moral pada masyarakat." [117]

---

[111] Memo Valentino, *Dampak Pernikahan Dini,* Mei 2025.
[112] Memo, *Dampak Pernikahan Dini,* Mei 2025.
[113] Memo, *Dampak Negatif Remaja yang Tidak Menikah,* Mei 2025.
[114] Memo , *Faktor Keputusan Remaja Memilih Tidak Menikah,* Mei 2025.
[115] Memo, *Pentingnya Hukum Islam Dalam Pernikahan,* Mei 2025.
[116] Memo, *Pentingnya Fiqh Munakahat,* Mei 2025.
[117] Memo, *Pengaruh Budaya Loka Dalam Perencanaan Keluarga,* Mei 2025.

Norma sosial, lanjutnya: “Norma sosial menjadi salah satu hal penting untuk adanya batasan-batasan dalam sosial bermasyarakat.” Ia juga melihat adanya perbedaan pandangan antara masyarakat desa dan kota terkait keputusan menikah atau tidak menikah: “Bisa jadi ada.”[118]

Sebagai penutup, Memo memberikan pesan kepada remaja agar mempersiapkan pernikahan dengan matang.

> “Pesannya adalah tetap persiapkan pernikahan dengan matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan untuk menikah dan jangan pula dekati zina, karena jika salah langkah bisa fatal akibatnya.”[119]

Ia menekankan pentingnya edukasi agama tentang reproduksi, edukasi mental, dan kesehatan sebagai bekal dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan perencanaan keluarga: “Memberikan edukasi agama perihal reproduksi, edukasi secara mental dan kesehatan.” Memo juga mendorong lembaga terkait untuk lebih aktif memberikan edukasi agama dan kesehatan reproduksi kepada remaja agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Remaja Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman remaja tentang hak reproduksi dan pernikahan. Remaja yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki wawasan yang lebih luas mengenai konsekuensi pernikahan dini dan pentingnya perencanaan keluarga. Kurikulum yang mencakup pendidikan kesehatan reproduksi dapat

---

[118] Memo, *Pengaruh Norma Sosial Dalam Perencanaan Keluarga,* Mei 2025.

[119] Memo, Pesan *dan Kesan Untuk Remaja Dalam Mendukung Perencanaan Keluarga*, Mei 2025.

meningkatkan kesadaran remaja tentang hak-hak mereka. Dalam wawancara dengan Pak Iswahyudi, beliau menyampaikan.

> “Di Kabupaten Ponorogo, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum. Namun, seiring berjalannya waktu, faktor pendidikan bagi orang tua dan anak diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini ini. Tradisi pernikahan dini sering kali berakar pada mitologi, tetapi mitologi tersebut dapat dikalahkan oleh logos, yaitu ilmu pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang, semakin kecil kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini, di antaranya adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum menikah sering kali dipandang sebagai "tidak laku," sehingga tekanan sosial untuk segera menikah muncul. Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor pendorong, di mana pernikahan dini sering kali diharapkan dapat memberikan dukungan dalam hal perawatan dan tanggung jawab ekonomi. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran, diharapkan pernikahan dini dapat berkurang dan generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.”[120]

Dalam konteks pendidikan formal, sekolah yang menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulumnya dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman remaja mengenai hak-hak mereka, risiko pernikahan dini, dan manfaat merencanakan keluarga. Materi yang diajarkan mencakup informasi tentang biologis reproduksi, kesehatan seksual, serta aspek hukum pernikahan.[121] Selain itu, remaja yang melanjutkan ke pendidikan tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan sumber daya yang mendukung pemahaman mereka tentang pernikahan dan keluarga, serta lebih mungkin untuk

---

[120] Iswahyudi, *Pengaruh Budaya Lokal dan Norma Sosial Terhadap Remaja Dalam Perencanaam Menikah,* Februari 2025.

[121] Kusuma, Aditya. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja: Pentingnya Implementasi dalam Kurikulum Sekolah." *Jurnal Pendidikan* 12, no. 1 (2021): 45-58. https://media.neliti.com/media/publications/125856-ID-pendidikan-kesehatan-reproduksi-remaja-p.pdf

menunda pernikahan hingga merasa siap secara mental dan finansial.

Di sisi lain, pendidikan agama juga memainkan peran penting. Pendidikan agama yang mendalam, termasuk studi fiqh, membantu remaja memahami perspektif Islam mengenai pernikahan, yang mencakup ajaran tentang pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau seminar, sering kali membahas isu-isu terkait pernikahan dan reproduksi, memberikan ruang bagi remaja untuk bertanya dan mendiskusikan pandangan mereka dengan tokoh agama, sehingga dapat menjawab kebingungan atau keraguan yang mereka miliki.[122]

Selain itu, pendidikan non-formal juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman remaja. Berbagai program penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sering kali dengan melibatkan pelatihan keterampilan hidup dan pengambilan keputusan yang baik. Kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan remaja dalam diskusi mengenai isu-isu sosial, termasuk pernikahan dan kesehatan reproduksi, dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan pilihan yang ada.[123]

Peran orang tua dan keluarga tidak kalah pentingnya. Keluarga yang mendukung pendidikan anak-anak mereka tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan yang sehat dapat memberikan pengaruh positif. Orang tua yang terbuka untuk berbicara tentang topik ini membantu anak-anak merasa lebih nyaman dalam

---

[122] Siti Rahmawati, "Peran Pendidikan Agama dalam Pembentukan Karakter Remaja." *Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2020): 152-165.

[123] Rian Setiawan, "Efektivitas Program Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 200-210. https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v3i3.4455

membuat keputusan yang tepat. Selain itu, orang tua yang memberikan contoh perilaku yang baik dalam hubungan dan pernikahan dapat membentuk pandangan anak-anak mereka tentang apa yang diharapkan dalam sebuah pernikahan.

Akses informasi juga berperan penting, terutama melalui teknologi dan media. Remaja yang mampu mencari informasi secara mandiri melalui internet dan media sosial dapat memperluas pemahaman mereka tentang pernikahan dan hak reproduksi. Namun, penting juga untuk memberikan pendidikan tentang cara mengevaluasi informasi yang mereka temukan online agar tidak terjebak dalam informasi yang salah.

Secara keseluruhan, pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan faktor kunci dalam mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dan merencanakan keluarga. Dengan memberikan pendidikan yang komprehensif, remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi, serta memahami hak-hak mereka dalam konteks pernikahan dan keluarga. Pendekatan yang inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, diperlukan untuk menanggulangi pernikahan dini dan meningkatkan kualitas perencanaan keluarga.

2. Faktor Ekonomi

Kesiapan ekonomi merupakan salah satu faktor kunci dalam keputusan menikah. Remaja dari latar belakang ekonomi yang stabil lebih mungkin untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa siap secara finansial. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi sangat berperan dalam keputusan menikah. Seperti yang disampaikan Bu Ida Sulistiyani: Faktor ekonomi juga berperan

penting, terutama dalam konteks kemiskinan, di mana orang tua sering kali menuntut anak-anak mereka untuk bekerja.[124]

Remaja yang berasal dari latar belakang ekonomi yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesiapan finansial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka menyadari bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan anak di masa depan.

Namun, situasi yang berbeda muncul ketika tekanan ekonomi hadir. Dalam keadaan di mana keluarga menghadapi kesulitan keuangan, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Remaja dalam situasi ini mungkin merasa terpaksa untuk menikah demi membantu perekonomian keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional atau finansial mereka. Akibatnya, pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia bisa berubah menjadi beban yang berat.

Faktor ekonomi yang berhubungan dengan pola asuh, terutama akibat migrasi eksternal, sering dijumpai, khususnya di kalangan perempuan. Banyak istri yang bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga mereka. Sebagian besar suami mereka terlibat dalam pekerjaan serabutan, yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun banyak istri ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ini, keterbatasan lapangan pekerjaan untuk ibu rumah tangga dan kurangnya kepercayaan diri sering kali memaksa mereka untuk menjadi tenaga kerja migran (TKI) di luar negeri. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja sebagai TKI tidak lagi

[124] Ida Sulistyani, *Faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan remaja dalam perencanaan keluarga*, Desember 2024.

memiliki interaksi langsung dengan orang tua mereka, yang berdampak pada perkembangan dan pengasuhan mereka. Pengasuhan yang dilakukan secara langsung oleh orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak. Anak yang ditinggalkan cenderung mengalami masalah dalam kepercayaan diri. Kurangnya perhatian yang konsisten, stabil, dan tulus dari orang tua dapat menyebabkan ketidakpuasan kebutuhan emosional anak.[125]

Pendidikan yang baik dan keterampilan yang memadai juga berperan penting dalam keputusan ini. Remaja yang memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan keterampilan yang relevan cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, sehingga mereka bisa menunda pernikahan hingga mencapai kestabilan finansial. Kemandirian finansial ini memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi potensi diri dan merencanakan masa depan tanpa tekanan untuk segera menikah.

Remaja yang merasa mandiri secara ekonomi lebih cenderung untuk menunda pernikahan. Mereka mungkin ingin fokus pada pengembangan karier dan mencapai tujuan hidup sebelum mengambil langkah besar dalam pernikahan. Kemandirian finansial memberikan mereka hak untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Di sisi lain, kemiskinan dapat memengaruhi keputusan remaja mengenai pernikahan. Remaja dari keluarga yang kurang beruntung mungkin merasa terdesak untuk menikah dini sebagai cara untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, yang sering kali mengakibatkan risiko kesehatan dan sosial yang lebih tinggi, baik bagi mereka maupun anak-anak yang dihasilkan.

3. Faktor Sosial Budaya

[125] Mufidah. (2013). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Maliki Press.

Norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat Ponorogo sangat mempengaruhi keputusan remaja. Tradisi dan tekanan sosial sering kali mendorong remaja, terutama perempuan, untuk menikah pada usia muda. Dalam banyak budaya di Indonesia, termasuk di Ponorogo, pernikahan dianggap sebagai fase penting dalam kehidupan. Menikah di usia muda sering kali dianggap sebagai norma yang baik dan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang harus dilalui. Tekanan untuk menikah sesuai norma ini dapat memengaruhi rasa percaya diri remaja, dan mereka sering merasa harus memenuhi ekspektasi masyarakat.[126]

Tekanan sosial dari teman sebaya dan kerabat juga dapat menjadi pendorong kuat bagi remaja untuk menikah, meskipun mereka belum siap secara emosional atau finansial. Remaja yang merasa tertekan untuk menikah mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pendidikan atau karier, sehingga membatasi potensi mereka di masa depan. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai unit sosial pertama yang mempengaruhi pandangan remaja tentang pernikahan. Keluarga yang mendukung pendidikan biasanya akan mendorong anak-anak mereka untuk menunda pernikahan, sementara keluarga yang lebih tradisional mungkin lebih mendukung pernikahan dini untuk meredakan beban finansial.

Pernyataan diatas diperkuat oleh narasumber dari tokoh agama yakni Pak Iswahyudi, beliau menyampaikan.

> “Di Kabupaten Ponorogo, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum. Namun, seiring berjalannya waktu, faktor pendidikan bagi orang tua dan anak diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini ini. Tradisi

[126] Hendra Prabowo, "Dampak Budaya Lokal Terhadap Keputusan Pernikahan Remaja." *Jurnal Sosiologi* 10, No. 1 (2019): 78-89. https://www.google.com/search?q=Hendra+Prabowo%22Dampak+Budaya+Lokal+Terhadap+Keputusan+Pernikahan

> pernikahan dini sering kali berakar pada mitologi, tetapi mitologi tersebut dapat dikalahkan oleh logos, yaitu ilmu pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang, semakin kecil kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan dini, di antaranya adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum menikah sering kali dipandang sebagai "tidak laku," sehingga tekanan sosial untuk segera menikah muncul. Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor pendorong, di mana pernikahan dini sering kali diharapkan dapat memberikan dukungan dalam hal perawatan dan tanggung jawab ekonomi. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran, diharapkan pernikahan dini dapat berkurang dan generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik."[127]

Komunitas juga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan remaja. Komunitas yang aktif dapat mengurangi angka pernikahan dini dengan menyediakan program-program berbasis komunitas yang memberikan informasi yang berguna dan menciptakan lingkungan yang mendukung remaja dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, ajaran agama di Ponorogo sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Pendidikan agama yang baik dapat membantu remaja memahami tanggung jawab yang datang dengan pernikahan dan memberikan mereka wawasan yang lebih baik tentang isu-isu kesehatan reproduksi.

Media massa, termasuk televisi dan film, sering menyajikan gambaran ideal tentang pernikahan yang dapat membentuk harapan remaja. Remaja yang terpengaruh oleh media mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan, yang sering kali tidak mencerminkan realitas pernikahan. Media sosial juga memberikan ruang bagi remaja untuk berbagi pandangan dan pengalaman tentang pernikahan, tetapi bisa menjadi

[127] Iswahyudi, *Pengaruh Budaya Lokal dan Norma Sosial Terhadap Remaja Dalam Perencanaam Menikah,* Februari 2025.

sumber tekanan untuk menunjukkan kehidupan yang ideal. Meningkatnya kesadaran akan isu-isu gender dan hak asasi manusia di kalangan remaja dapat memengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan. Banyak remaja sekarang mulai mempertanyakan norma-norma tradisional yang mengharuskan pernikahan dini dan berusaha untuk mencapai kesetaraan dalam hubungan.

4. Faktor Agama

Faktor agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan remaja di Kabupaten Ponorogo terkait pernikahan dan perencanaan keluarga. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang sangat dianjurkan. Remaja yang terpapar pada ajaran ini cenderung memiliki pandangan positif tentang pernikahan dan memahami pentingnya nilai-nilai moral, seperti kejujuran dan kesetiaan. Nilai-nilai ini dapat membentuk sikap remaja terhadap pernikahan, menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Pak Iswahyudi, memberikan pandangannya dalam konteks fiqh, beliau menyampaikan hal sebagai berikut.

> “Dalam pandangan fiqh, pernikahan adalah hal yang diperbolehkan, tetapi Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti sunnah, sebagaimana beliau bersabda, "*An nikahu sunnati, man roghiba an sunnati falaisa minni,"* yang berarti bahwa meninggalkan sunnah adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam konteks ini; pertama, meninggalkan sunnah itu sendiri adalah hal yang tidak disukai Allah, dan kedua, tidak memiliki keturunan dianggap merugikan, karena keturunan merupakan sarana untuk memperpanjang nama kita dan meneruskan doa-doa yang kita panjatkan. Meskipun pernikahan diperbolehkan, ada kalanya tindakan tidak menikah dapat dianggap makruh, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan dampak dari keputusan tersebut, agar

kita dapat mengambil langkah terbaik dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam." [128]

Pendidikan agama, baik formal maupun non-formal, yang mengajarkan nilai-nilai agama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang pernikahan yang sehat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian memberikan ruang bagi remaja untuk bertanya dan belajar tentang isu-isu pernikahan dari perspektif agama. Namun, remaja yang tumbuh dalam lingkungan religius mungkin juga merasakan tekanan untuk menikah di usia muda. Keterlambatan dalam menikah sering dianggap tidak sesuai dengan norma agama, menciptakan stigma sosial yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk segera menikah.

Pendidikan agama yang baik tidak hanya menekankan pentingnya pernikahan, tetapi juga hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan. Remaja yang memahami hal ini cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Mengajarkan remaja tentang kesehatan reproduksi dalam konteks agama juga penting untuk mempersiapkan mereka sebelum menikah. Tokoh agama sering menjadi panutan bagi remaja, dan jika mereka mendukung pendidikan serta kesiapan sebelum menikah, remaja lebih mungkin untuk mengikuti saran tersebut. Organisasi keagamaan juga sering mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pernikahan yang sehat dan perencanaan keluarga.

5. Faktor Media Sosial dan Teknologi

Media sosial dan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan remaja di Kabupaten Ponorogo terkait pernikahan dan perencanaan keluarga. Dengan adanya media sosial, remaja kini dapat mengakses informasi tentang

[128] Iswahyudi, *Prespektif Fiqh Terhadap Keputusan Untuk Tidak Menikah*, Februari 2025.

pernikahan dan kesehatan reproduksi dengan mudah. Platform online juga menawarkan kursus dan seminar tentang perencanaan keluarga dan hubungan sehat, memberikan remaja kesempatan untuk belajar tanpa batasan geografis. Namun, media sosial sering menyajikan gambaran glamor tentang pernikahan, yang dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis.[129] Tren di media sosial sering kali mempengaruhi pandangan remaja tentang pernikahan, di mana banyak pasangan muda berbagi pengalaman tentang hubungan mereka secara terbuka. Hal ini ditegaskan oleh pendapat dari Duta Genre saudari Anindhea.

> "Di sisi lain, tren di media sosial, terutama di platform seperti TikTok, sering kali memperburuk keadaan. Banyak konten yang berfokus pada pemikiran negatif dan menciptakan suasana overthinking di kalangan remaja. Paparan terus-menerus terhadap informasi yang tidak sehat ini dapat memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan masa depan, semakin memperdalam rasa ketidakcukupan yang mereka rasakan. Dampak sosial media sangat besar, dan sering kali membuat mereka merasa terjebak dalam siklus pemikiran negatif yang sulit untuk dihindari." [130]

Media sosial juga menyediakan ruang bagi remaja untuk berdiskusi tentang isu-isu pernikahan dengan teman sebaya. Meskipun demikian, mereka juga dapat mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi tertentu dari rekan sebaya. Pengaruh influencer di media sosial dapat memengaruhi cara pandang remaja tentang pernikahan, sering kali menyajikan standar yang sulit dicapai. Meskipun media sosial dapat menjadi sumber informasi dan dukungan, potensi risiko seperti cyberbullying dan informasi yang salah juga perlu diwaspadai. Remaja mungkin terpapar pada

---

[129] Anisa, Dewi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Remaja tentang Pernikahan." *Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 112-125. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/8454

[130] Anindhea Firdausi Azzahra, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Remaja,* Desember 2024.

informasi yang menyesatkan tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi, yang dapat memengaruhi keputusan mereka.

Faktor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama, dan media sosial saling berinteraksi dan berkontribusi pada keputusan remaja mengenai pernikahan dan perencanaan keluarga. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk membantu remaja membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berdampak positif pada masa depan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih siap dan berdaya dalam menghadapi tantangan pernikahan dan perencanaan keluarga.

Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Tokoh

Aspek	Dr. Iswahyudi, M.Ag (Dosen & Pendakwah IAIN Ponorogo)	Lutfiana Dwi Mayasari, M.Si., M.H. (Dosen IAIN Ponorogo)
Nama Lengkap	Dr. Iswahyudi, S.Ag., M.Ag.	Lutfiana Dwi Mayasari, M.Si., M.H.
Jabatan	Lektor/Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo; Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin (2025)	Asisten Ahli, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Ponorogo
Bidang Keahlian	Filsafat Islam, Dakwah Islam, Hermeneutika Qur'an, Studi Radikalisme, Deradikalisasi	Hukum Islam, Gender, Kekerasan Seksual, Pendidikan Islam, Sosial
Pendidikan	S.Ag (Institut Keislaman Hasyim As`ari Tebuireng Jombang, 2001), M.Ag, Dr.	M.Si., M.H. (detail perguruan tinggi tidak tersedia)

Aspek	Dr. Iswahyudi, M.Ag (Dosen & Pendakwah IAIN Ponorogo)	Lutfiana Dwi Mayasari, M.Si., M.H. (Dosen IAIN Ponorogo)
Media dan Aktivitas Dakwah	Pendakwah aktif di YouTube (channel "Transformasi Iswahyudi"), seminar, media sosial	Aktif sebagai dosen, peneliti, pegiat gender, aktif di media sosial (Instagram)
Karya Ilmiah Utama	"Efektivitas Dakwah Gus Baha' terhadap Pemahaman Fiqih Ibadah Shalat Mahasiswa" (2022)	"Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal" (2022)
Pendekatan Akademik / Dakwah	Menggabungkan kajian tradisional dan kontemporer dengan pendekatan hermeneutika dan filsafat Islam, kritik sosial	Interdisipliner antara hukum Islam dan kajian gender, kritis terhadap isu sosial dan pendidikan, advokasi perlindungan perempuan dan kesetaraan
Peran Sosial	Tokoh dakwah digital dan akademisi yang menyebarkan Islam moderat dan inklusif	Dosen, peneliti, aktivis gender, penguatan satgas pencegahan kekerasan seksual
Interaksi dengan Audiens	Interaktif di YouTube, seminar, media sosial, membangun komunitas dakwah digital edukatif	Aktif di lingkungan akademik dan komunitas, edukasi dan advokasi melalui media sosial
Kontribusi Khusus	Membangun jembatan ilmu tradisional dan isu kontemporer melalui dakwah digital dan publikasi ilmiah	Mengembangkan aplikasi pendukung putusan hakim untuk dispensasi kawin; penguatan kesadaran gender di perguruan tinggi
Ciri Khas / Gaya	Dakwah edukatif, hikmah, komunikatif, aplikatif dengan basis ilmu klasik dan modern	Pendekatan akademis kritis, fokus isu sosial dan hukum perempuan serta pendidikan Islam
Pengaruh / Jangkauan	Jangkauan luas di YouTube dan komunitas akademik nasional-internasional	Jangkauan akademik nasional, terutama bidang pendidikan Islam, hukum keluarga, advokasi gender

BAB V

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK REPRODUKSI REMAJA DALAM KONTEKS PERNIKAHAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Hak Reproduksi Remaja tentang Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga

Pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Ponorogo, termasuk tokoh pemerintah, akademisi, dan tokoh agama, memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan remaja mengenai hak reproduksi, terutama terkait pernikahan dan perencanaan keluarga.[131] Dalam konteks ini, norma-norma yang disosialisasikan oleh tokoh-tokoh ini berperan penting dalam membentuk perilaku dan sikap remaja.

1. Peran Tokoh Pemerintah

Tokoh pemerintah memiliki peranan yang krusial dalam merumuskan dan menyediakan layanan pendidikan serta kesehatan reproduksi bagi remaja. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program yang mendorong penundaan pernikahan, memberikan akses informasi yang akurat tentang hak reproduksi, dan mendukung pendidikan kesehatan reproduksi. Dengan kampanye yang tepat, seperti "Stop Pernikahan Dini," pemerintah dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan di usia muda dan meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah.

[131] Junaidi, Muhammad. "Pengaruh Tokoh Masyarakat dalam Pembentukan Sikap Remaja." *Jurnal Pendidikan Karakter* 4, no. 1 (2022): 34-47.https://www.google.com/search?q=Junaidi%2C+Muhammad.+Pengaruh+Tokoh+Masyarakat+dalam+Pembentukan+Sikap+Remaja

Melalui penyuluhan dan program-program edukatif, tokoh pemerintah dapat membantu remaja membuat pilihan yang lebih informasional dan tidak terburu-buru. Penyediaan akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas juga sangat penting. Dengan cara ini, tokoh pemerintah dapat menanggapi tantangan yang dihadapi remaja, seperti rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, dan stigma sosial yang menghalangi mereka dalam mengambil keputusan yang tepat.

2. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama berfungsi sebagai pemandu spiritual dan moral yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang hak reproduksi serta pentingnya kesiapan dalam menikah. Melalui ceramah, pengajian, dan diskusi, tokoh agama dapat membantu meredakan stigma yang sering melekat pada pendidikan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Mereka juga dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang mendukung hak reproduksi dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam menciptakan dialog antara ajaran agama dan isu-isu kontemporer, yang memungkinkan remaja untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, tokoh agama dapat membantu remaja untuk merasa lebih nyaman dalam membahas isu-isu terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi, serta memberikan dukungan moral untuk membuat keputusan yang bijak.

3. Peran Akademisi

Akademisi memiliki kontribusi yang signifikan melalui penelitian dan pendidikan. Mereka dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai isu-isu reproduksi dan pernikahan dengan melakukan sosialisasi melalui seminar, diskusi, dan publikasi.

Dengan memberikan perspektif yang lebih luas, akademisi dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas yang terkait dengan hak reproduksi remaja.

Melalui penelitian, akademisi dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi remaja dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan publik yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan dapat menjadi dasar untuk program-program pendidikan yang mendukung kesadaran hak reproduksi dan perencanaan keluarga, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab.

4. Peran Duta Genre

Peran Duta Genre sangat penting dalam konteks hak reproduksi remaja dan perencanaan keluarga. Sebagai perwakilan remaja, Duta Genre bertugas untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran di kalangan teman sebaya mengenai kesehatan reproduksi. Mereka berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan remaja, membantu remaja memahami hak reproduksi mereka serta konsekuensi dari keputusan terkait pernikahan.

Duta Genre mengadakan berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar, workshop, dan kampanye yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dengan pendekatan yang bersahabat dan relevan, mereka dapat mengurangi stigma yang ada dan menciptakan ruang bagi remaja untuk berbicara tentang isu-isu yang sering dianggap tabu. Sebagai motivator dan contoh yang baik, Duta Genre mendorong remaja untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah. Dengan cara ini, Duta Genre berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih sadar akan hak-hak reproduksi dan mampu merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.

5. Peran Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiya Kecamatan Ponorogo

Sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cabang Ponorogo Kota, Memo Valentino Hutagaol memainkan peran penting dalam mendukung hak reproduksi remaja, terutama dalam hal perencanaan keluarga. Melalui posisinya, Memo aktif memberikan edukasi berbasis agama kepada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan pernikahan dan keluarga secara matang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia mendorong remaja untuk memahami fiqh munakahat agar mengetahui hak dan kewajiban sebelum membentuk keluarga.

Selain itu, Memo juga berperan dalam membina karakter dan mental remaja, menanamkan kesiapan mental dan spiritual agar mereka tidak terburu-buru menikah jika belum siap, namun tetap waspada terhadap perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam mendukung hak reproduksi, Memo turut mengadvokasi pentingnya informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sehingga remaja tidak lagi menganggap topik ini sebagai hal yang tabu. Ia juga menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan bagi remaja Ponorogo. Selain menjadi teladan melalui kiprah organisasi dan karya tulisnya, Memo berusaha mengatasi tantangan sosial dan budaya di masyarakat, seperti tekanan norma tentang usia dan status pernikahan, dengan mengedepankan kesiapan pribadi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan berbagai upaya tersebut, Memo berkontribusi besar dalam menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, mandiri, dan siap membangun keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.

Teori pendekatan institusionalisasi fiqh menekankan bagaimana hukum Islam diinternalisasikan dalam praktik sosial dan budaya, serta bagaimana norma-norma ini berinteraksi dengan kondisi masyarakat. Dalam konteks hak reproduksi remaja, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat memberikan wawasan tentang bagaimana fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam membuat keputusan terkait pernikahan dan keluarga.

1. **Pernikahan dalam Perspektif Fiqh dan Tujuan Sosial**

   Ibu Ida Sulistiyani menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus dilihat sebagai cara untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pandangannya menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fiqh yang lebih dalam. Dalam pendekatan institusionalisasi fiqh, ini menunjukkan bagaimana norma-norma fiqh berfungsi untuk membentuk institusi keluarga yang sehat.

2. **Usia Ideal dan Kematangan**

   Bapak Iswahyudi menyoroti pentingnya kematangan psikologis dan biologis sebelum menikah. Ia mengemukakan bahwa pernikahan dini dapat membawa risiko kesehatan dan psikologis, yang mencerminkan pemahaman fiqh kontemporer tentang perlunya kesiapan individu. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi harus beradaptasi dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

3. **Stigma Sosial dan Tekanan Masyarakat**

   Ibu Erny Prasetyaningsih dan Ibu Lutfiana Dwi Mayasari menggarisbawahi adanya stigma sosial terhadap remaja yang belum menikah. Dalam konteks ini, tekanan sosial dapat mengganggu pemahaman individu tentang hak reproduksi mereka. Pendekatan institusionalisasi fiqh mencakup bagaimana norma-

norma sosial dan budaya berinteraksi dengan hukum, menciptakan dilema bagi remaja yang ingin menunda pernikahan.

4. **Pendidikan dan Kesadaran Reproduksi**

   Anindhea Firdausi Azzahra menekankan pentingnya pendidikan tentang hak reproduksi untuk membantu remaja membuat keputusan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari institusi sosial yang mendukung implementasi fiqh. Dengan memberikan edukasi yang memadai, masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai fiqh tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

5. **Peran Gender dalam Keputusan Reproduksi**

   Ibu Lutfiana Dwi Mayasari mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam pandangan masyarakat tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyoroti bagaimana norma gender berfungsi dalam institusi pernikahan dan keluarga, serta bagaimana fiqh harus mempertimbangkan keadilan gender dalam aplikasinya.

6. **Dampak Perkawinan Dini dan Kesejahteraan Keluarga**

   Semua tokoh sepakat bahwa pernikahan dini dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan psikologis yang serius. Ini menunjukkan adanya kesadaran sosial tentang dampak negatif dari praktik yang tidak sesuai dengan norma fiqh. Dalam pendekatan institusionalisasi fiqh, penting untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada untuk memastikan bahwa mereka mendukung kesejahteraan individu dan keluarga.

Melalui analisis pandangan tokoh masyarakat dengan pendekatan institusionalisasi fiqh, kita dapat melihat bagaimana norma-norma fiqh diadaptasi dan diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks. Ini menunjukkan perlunya dialog berkelanjutan antara hukum, budaya, dan kondisi sosial untuk mendukung hak reproduksi remaja. Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan kesehatan reproduksi serta

mempertimbangkan aspek gender sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sehat.

B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Remaja Menikah atau Tidak Menikah serta Membentuk dan Merencanakan Keluarga di Ponorogo

Analisis berdasarkan teori pendekatan institusionalisasi fiqh. Teori ini menekankan pentingnya norma-norma hukum Islam dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks keputusan remaja untuk menikah di Ponorogo, individu dan komunitas dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama, dan media. Setiap faktor ini dapat dianalisis melalui perspektif institusionalisasi fiqh untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang baik, baik formal maupun non-formal, memberikan pemahaman tentang hak reproduksi dan pernikahan. Kurikulum yang mencakup pendidikan kesehatan reproduksi dan agama membantu remaja memahami pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

a. *Hifz al-Din*: Pendidikan agama membantu remaja memahami nilai-nilai moral dalam pernikahan, mendukung keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. *Hifz al-Aql*: Perlindungan akal berarti memberikan pendidikan dan informasi yang baik. Dalam konteks pernikahan, penting untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga agar keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman yang baik.

c. Al-Qur'an: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada bagimu ilmu tentangnya."* (QS. Al-Isra: 36).[132]

2. Faktor Ekonomi

Kesiapan ekonomi mempengaruhi keputusan menikah. Remaja dari latar belakang ekonomi yang stabil lebih cenderung menunda pernikahan.

a. *Hifz al-Mal*: Perlindungan harta menjadi penting dalam konteks pernikahan. Perlindungan harta mencakup pengelolaan keuangan yang baik dalam pernikahan. Kesiapan ekonomi sebelum menikah sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak mereka.

b. Al-Qur'an: *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya sebagian dari harta itu dapat dimakan oleh sebagian yang lain, dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah: 188). [133]

3. Faktor Sosial Budaya

Norma-norma sosial dan budaya di Ponorogo mendukung pernikahan dini, terutama bagi perempuan. Tekanan sosial dapat membatasi potensi remaja.

a. *Hifz al-Nasl*: Perlindungan terhadap keturunan penting dalam konteks pernikahan yang sehat. Menikah di usia muda tanpa kesiapan dapat membahayakan perkembangan anak.

---

[132] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

[133] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

b. Al-Qur'an: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan."* (QS. Al-Isra: 31). [134]

4. Faktor Agama

Agama berperan besar dalam pandangan remaja tentang pernikahan. Pendidikan agama yang baik dapat mempersiapkan remaja untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

a. *Hifz al-Din*: Perlindungan terhadap agama mencakup pendidikan agama yang baik agar remaja memahami nilai-nilai Islam. Dalam konteks pernikahan, ini termasuk kesadaran akan pentingnya memilih pasangan yang seagama dan memahami tanggung jawab dalam berkeluarga. Pendidikan agama tidak hanya menekankan pentingnya pernikahan, tetapi juga hak dan kewajiban dalam pernikahan.

b. Al-Qur'an: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam."* (Q.S. Al-Imran: 102). [135]

5. Faktor Media Sosial dan Teknologi

Media sosial mempengaruhi cara remaja memandang pernikahan, baik positif maupun negatif. Meskipun memberikan akses informasi, media sosial juga dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis.

a. *Hifz al-Aql:* Perlunya evaluasi informasi yang diperoleh dari media sosial untuk melindungi akal remaja dari informasi yang tidak sehat.

b. Al-Qur'an: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat*

[134] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

[135] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal." (Q.S. Al-Baqarah: 164). [136]

Melalui pendekatan institusionalisasi fiqh dan penetapan lima pokok fiqh, kita dapat melihat bagaimana pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama, dan media sosial saling berinteraksi dalam mempengaruhi keputusan remaja mengenai pernikahan dan perencanaan keluarga. Pendidikan yang komprehensif, dukungan dari keluarga, dan keterlibatan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan yang lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai fiqh dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, remaja di Ponorogo dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam konteks pernikahan dan keluarga.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja di Ponorogo menurut pandangan tokoh, menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma fiqh, budaya lokal, dan pandangan tokoh masyarakat. Keputusan untuk menikah atau tidak menikah sangat dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, dan konteks sosial budaya.

Dalam konteks norma fiqh, pemahaman tentang hak reproduksi remaja harus dipadukan dengan nilai-nilai lokal yang ada. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma fiqh dan nilai budaya lokal, sehingga remaja dapat memahami hak-hak mereka dalam konteks yang lebih luas. Melalui pendekatan institusionalisasi fiqh, diharapkan remaja dapat lebih memahami hak reproduksi mereka dan membuat keputusan yang bijak mengenai masa depan mereka. Dengan dukungan dari pemerintah, tokoh agama, dan akademisi, remaja akan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan yang mendukung hak reproduksi mereka.

Implikasi pandangan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk keputusan remaja mengenai pernikahan dan perencanaan

[136] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

keluarga. Melalui peran aktif mereka, baik dalam konteks pemerintah, agama, maupun akademisi, tokoh-tokoh ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan remaja di Kabupaten Ponorogo dapat memahami hak-hak mereka dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Dasar fiqh yang mendasari temuan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Al-Qur'an: Firman Allah dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga yang harmonis. Dalam Surah An-Nur (24:32), Allah mendorong pernikahan untuk menjaga kesucian dan ketentraman. Ayat ini menyoroti nilai pernikahan sebagai suatu langkah positif dalam menciptakan stabilitas sosial dan spiritual.
2. Hadis: Ajaran Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menikah adalah sunnah. Hadis yang menyatakan "An nikahu sunnati, man roghiba an sunnati falaisa minni" menunjukkan bahwa menikah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang harus diikuti oleh umat Muslim. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk memenuhi fitrah manusia dan menjaga moralitas dalam masyarakat.
3. Prinsip Kemaslahatan (Maqasid al-Shariah): Dalam fiqh, keputusan untuk menikah atau tidak menikah harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Prinsip ini mengutamakan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan, serta kesejahteraan umum. Dengan demikian, keputusan menikah harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang mengenai dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

4. Undang-Undang: Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, yang sejalan dengan prinsip fiqh mengenai kesiapan individu. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi remaja dari risiko pernikahan dini dan memastikan bahwa mereka siap secara mental, emosional, dan finansial.
5. Norma Sosial dan Budaya: Meskipun norma fiqh memberikan pedoman, interaksi antara fiqh dan norma budaya lokal juga berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai pernikahan. Budaya setempat sering kali mempengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan ajaran fiqh, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan norma-norma tersebut.
6. Studi Fiqh Kontemporer: Pemahaman fiqh yang adaptif terhadap perubahan zaman menunjukkan bahwa hak reproduksi dan keputusan pernikahan harus dihormati dan didasarkan pada kesiapan individu, sesuai dengan perkembangan sosial dan edukasi. Hal ini mencerminkan bahwa fiqh tidak bersifat statis, tetapi dapat beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan zaman, mengakomodasi hak individu dalam keputusan pernikahan.

Dasar-dasar ini menunjukkan bahwa norma fiqh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan remaja dalam pernikahan dan perencanaan keluarga. Dengan demikian, pendekatan fiqh yang komprehensif dapat memberikan panduan yang relevan dan bermanfaat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi remaja saat ini.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Penelitian

No	Aspek	Hasil Temuan Penelitian
1	Pandangan tokoh masyarakat terhadap hak reproduksi remaja dalam memutuskan menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga di Ponorogo	a. Analisis pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa tokoh pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan Duta Genre memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman remaja tentang hak reproduksi dan pernikahan. Mereka berkontribusi dalam mengembangkan program-program pendidikan, menyediakan akses informasi yang akurat, dan mendukung pendidikan kesehatan reproduksi. b. Pendekatan institusionalisasi fiqh menekankan bagaimana hukum Islam diinternalisasikan dalam praktik sosial dan budaya. Analisis pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa fiqh harus mempertimbangkan keadilan gender, kesiapan emosional dan finansial, serta pentingnya pendidikan tentang hak reproduksi. c. Tokoh-tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendidikan tentang hak reproduksi, kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah, dan dampak negatif dari pernikahan dini. Mereka juga menyoroti adanya stigma sosial terhadap remaja yang belum menikah dan pentingnya mempertimbangkan aspek gender dalam aplikasi fiqh. d. Dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sehat, upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan kesehatan reproduksi serta mempertimbangkan aspek gender sangat penting. Dialog berkelanjutan antara hukum, budaya, dan kondisi sosial juga diperlukan untuk mendukung hak reproduksi remaja.
2	Pandangan tokoh masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan	a. Analisis pandangan tokoh masyarakat di Ponorogo tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga, menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi, sosial budaya,

No	Aspek	Hasil Temuan Penelitian
	merencanakan keluarga di Ponorogo	agama, dan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk keputusan remaja. Pendekatan institusionalisasi fiqh menekankan pentingnya norma-norma hukum Islam dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja menikah atau tidak menikah meliputi pendidikan yang baik, kesiapan ekonomi, norma-norma sosial dan budaya, agama, dan media sosial. Pendidikan agama yang baik dapat mempersiapkan remaja untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, sedangkan kesiapan ekonomi mempengaruhi keputusan menikah. Norma-norma sosial dan budaya di Ponorogo mendukung pernikahan dini, terutama bagi perempuan. c. Dasar fiqh yang mendasari temuan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, Prinsip Kemaslahatan, Undang-Undang, dan Norma Sosial dan Budaya. Dengan memahami nilai-nilai fiqh dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, remaja di Ponorogo dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam konteks pernikahan dan keluarga. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma fiqh dan nilai budaya lokal, sehingga remaja dapat memahami hak-hak mereka dalam konteks yang lebih luas.

PONOROGO

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hak reproduksi remaja, khususnya dalam hal memilih untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga, merupakan isu yang sangat relevan dan kompleks di tengah masyarakat Kabupaten Ponorogo. Studi ini mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun agama, pada umumnya sepakat bahwa remaja memiliki hak untuk menentukan sendiri keputusan terkait pernikahan dan perencanaan keluarga. Namun demikian, keputusan tersebut harus didasarkan pada kesiapan mental, spiritual, dan finansial, serta dipandu oleh pendidikan dan pemahaman agama yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan sosial dan budaya masih sangat kuat dalam mendorong remaja untuk menikah pada usia muda. Tekanan tersebut sering kali belum diimbangi dengan kesiapan yang cukup dari sisi psikologis maupun ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti pernikahan dini, ketidakstabilan emosional, hingga masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai agama, agar remaja mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak reproduksi remaja harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak pada remaja, peningkatan akses edukasi, serta layanan kesehatan yang ramah dan inklusif. Pemerintah, keluarga, dan komunitas diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

remaja dalam memahami dan menjalankan hak-hak reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas generasi muda, serta perlindungan hak-hak asasi remaja dapat terwujud secara optimal di Kabupaten Ponorogo.

Temuan penelitian ini secara justifikasi memperkuat pentingnya pendekatan multidisipliner-melibatkan aspek hukum, agama, sosial, dan pendidikan-dalam mendukung hak reproduksi remaja. Pengakuan dan perlindungan hak reproduksi remaja bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga amanat konstitusi dan norma agama yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun generasi muda yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab dalam merencanakan masa depan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi: Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu memperkuat kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh remaja. Program pelatihan untuk guru juga perlu dilakukan agar mereka dapat mengajarkan materi dengan baik.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah dan lembaga terkait harus menginisiasi program yang mendukung kemandirian ekonomi remaja, sehingga mereka dapat menunda pernikahan hingga merasa benar-benar siap.
3. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Perlu ada kampanye yang lebih intensif untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam

kampanye ini dapat membantu meredakan stigma terhadap individu yang memilih untuk tidak menikah pada usia muda.

4. Penguatan Peran Media Sosial: Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat edukasi untuk menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Edukasi yang dilakukan oleh Duta Genre dan organisasi remaja lainnya harus lebih ditingkatkan.
5. Dukungan dari Semua Pihak: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak reproduksi remaja. Program-program yang mengedukasi dan memberdayakan remaja harus didukung secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan remaja di Kabupaten Ponorogo dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab mengenai hak reproduksi mereka, serta mampu merencanakan masa depan yang lebih baik.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Agama RI, Departemen, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

BKKBN Jawa Timur. *Buku Saku Parameter Kependudukan Jawa Timur*. Surabaya, 2020.

Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*. Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017.

Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Endang Widi Winarni. *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, Peneleitian Tindakan Kelas Dan Research And Development.* Cet-1. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif).* Jakarta: GP.Press, 2008.

MamanKh, et al. *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.

Mahfudz Junaedi. *Epistemologi Fiqih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin*. 2021. https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1.

Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Edisi Ketiga. California: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2016.

Nasution, Lina Khairani. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.

Nessi Meilan, Maryanah, Willah Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja,* Malang: Wineka Media, 2018.

Pratiwi, Liliek, Raudya Setya Wismoko Putri, Harnanik Nawangsari, Dini Fitri Damayanti, Yane Liswanti, dan Dina Dewi Anggraini. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja (Sudut Pandang Teori dan Penelitian)*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2023.

PONOROGO

Prihutomo, Sigit. *Mencegah Pernikahan Anak melalui Program KKBPK.* Seminar Nasional Kependudukan Banjarmasin, 2018.

Rame Kanal, Yulianti Nataya, dkk. *DASAR KESEHATAN REPRODUKSI.* Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Rinaldo, Rachel. *Mobilizing for Women's Rights: The Role of Religion in the Women's Movement*. University of Chicago Press, 2013.

Risa Agustin. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serba Jaya, 126.

Riset Kesehatan Dasar. *RISKESDAS 2010*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2010.

Sula, Yetrim Inang. Kajian Hukum tentang Praktik Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja di Kelurahan Tuatuka, *Tesis*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqhu ala Madzahibul Arbaah.* 1997.

Refrensi Jurnal

Anisa, Dewi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Remaja tentang Pernikahan." *Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 112-125. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/4357/2859

Arousell, Jonna, dan Aje Carlbom. "Culture and Religious Beliefs in Relation to Reproductive Health." *Jurnal Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology* 32 (2016): 77-87. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642207

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 23-33. https://www.researchgate.net/publication/377245102

Elza Ramona, Peppy Angraini, dan Al Amin. "Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)." *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 18 (2), 223-243, 2023. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/8454

Fitriani, L., Cahyono, H., & Utami, P.S. Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islam and Science* 1 (9), 328-340, 2020. https://eprints.umpo.ac.id/6413/

Hendra Prabowo. "Dampak Budaya Lokal Terhadap Keputusan Pernikahan Remaja." *Jurnal Sosiologi* 10, No. 1 (2019): 78-89. https://www.google.com/search?q=Hendra+Prabowo%22Dampak+Budaya+Lokal+Terhadap+Keputusan+Pernikahan

Junaidi, Muhammad. Pengaruh Tokoh Masyarakat dalam Pembentukan Sikap Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter* 4, no. 1 (2022): 34-47. https://www.google.com/search?q=Junaidi%2C+Muhammad.+Pengaruh+Tokoh+Masyarakat+dalam+Pembentukan+Sikap+Remaja

Kusuma, Aditya. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja: Pentingnya Implementasi dalam Kurikulum Sekolah." *Jurnal Pendidikan* 12, no. 1 (2021): 45-58. https://media.neliti.com/media/publications/125856-ID-pendidikan-kesehatan-reproduksi-remaja-p.pdf

Luluk Yuliati, Irfana Tri Wijayanti. Edukasi Remaja Perempuan Tentang Hak Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi di SMK Bakti Utama Pati. *SASAMBO: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 5, No.2. Mei 2023. https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i2.1189

Marlita, L., Wulandini, P.S., Yusmaharni & Zega, E.S. "Hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku seksual remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru." *Jurnal Keperawatan Abdurrab* 2 (2), 23-28, 2019. https://www.neliti.com/publications/322418/

Mujiburrohman. "Corak Pemikiran Fiqh Lokal Syaikh Mas'ud (1923-1994) Kawunganten Cilacap Jawa Tengah (Studi Kitab Masailu Syatta)." *El-ADABI: Jurnal Studi Islam* 1 (1), 47-76, Des. 2022. https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/eladabi/article/download/14/5/22.

Neliwati, Samsul Rizal, Hemawati. "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* P-Issn: 2407-4616 Vol. 9, No.01 (Januari-Juni) 2022. 35. https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/download/6233/3569

Rian Setiawan. "Efektivitas Program Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 200-210. https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v3i3.4455

Santosa, L. dan Abror, D. "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective." *Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 56-73. https://www.researchgate.net/publication/348862607

PONOROGO

Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi;* 2016. https://jurnalfpk.uinsa.ac.id/index.php/JPP/article/view/51

Tohari, Chamim. "FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2), 403-432, Des. 2015. https://media.neliti.com/media/publications/57238-ID-fiqh-keindonesiaan-transformasi-hukum-is.pdf.

Refrensi Internet

BKKBN. "Pendewasaan Usia Pernikahan Dini dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia." http://www.bkkbn.go.id. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. "PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah." https://www.menpan.go.id. Diakses pada tanggal 23 November 2024.

PA Ponorogo. "Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi." https://www.pa-ponorogo.go.id. Diakses pada tanggal 11 November 2024.

Wikipedia. "Kabupaten Ponorogo." Diakses dari (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo). Terakhir diubah pada 10 Februari 2025.

Detik.com. "Biografi Adalah Apa? Ini Pengertian, Ciri-ciri, Struktur, dan Contohnya." detik.com, 24 Oktober 2022. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6364712/biografi-adalah-apa-ini-pengertian-ciri-ciri-struktur-dan-contohnya. Diakses 22 Februari 2025.

PONOROGO